

**PUTUSAN
NOMOR : 164-K/PM III-16/AD/X/2016**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Indra Didi Yudha
Pangkat, NRP : Pratu, 31110189980790
Jabatan : Ta Kiwal
Kesatuan : Denmadam VIIWrb
Tempat, tanggal lahir : Tinambung, Kab. Polman, 24 Juli 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Pampang Raya Blok F Nomor : 05 Makassar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Pangdam VIIWrb selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 08 April 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016 di Staltahmil Pomdam VIIWrb berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/182/IV/2016 tanggal 11 April 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Pangdam VIIWrb selaku Papera selama 30 (tiga) puluh hari sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/205/IV/2016 tanggal 27 April 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Pangdam VIIWrb selaku Papera selama 30 (tiga) puluh hari sejak tanggal 28 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/275/V/2016 tanggal 30 Mei 2016.
 - c. Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Pangdam VIIWrb selaku Papera selama 30 (tiga) puluh hari sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/341/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016.
 - d. Perpanjangan Penahanan Ke-4 dari Pangdam VIIWrb selaku Papera selama 30 (tiga) puluh hari sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/384/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016.
 - e. Perpanjangan Penahanan Ke-5 dari Pangdam VIIWrb selaku Papera selama 30 (tiga) puluh hari sejak tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/448/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016.



- f. Perpanjangan Penahanan Ke-6 dari Pangdam VIIWrb selaku Papera selama 30 (tiga) puluh hari sejak tanggal 25 September 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/497/IX/2016 tanggal 26 September 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/164-K/PM II-16/ AD/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 5 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/164-K/PM II-16/ AD/X/2016 tanggal 04 Nopember 2016.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut diatas :

- Membaca : Berkas Perkara dari Denpom VII/4 Nomor : BP/06/A-04/Denpom VII/4/VI/2016 tanggal 06 Juni 2016.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VIIWrb selaku Papera Nomor : Skep/468/IX/2016 tanggal 13 September 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/135/IX/2016 tanggal 20 September 2016.
3. Relaas penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/135/IX/2016 tanggal 20 September 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan - keterangan para Saksi dibawah sumpah.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : Kapten Chk. Bungak S. Kadopi S.H. NRP. 29200664670672 dkk. Berdasarkan Surat Perintah dari Pangdam VIIWrb. Nomor: Sprin/1411/ V/2016 tanggal 30 Mei 2016 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 20 Mei 2016.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif Keempat :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.” sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.



Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar :

- a. Terdakwa dijatuhi dengan pidana :
- Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara .
 - Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer Cq. TNI-AD
- b. Mohon pula agar barang bukti berupa :

Berupa barang :

- 1) 1 (satu) draghrein warna hitam
- 2) 1 (satu) kopel Rim warna hitam
- 3) 1 (satu) pasang sepatu PDH nomor 40.
- 4) 1 (satu) buah baret hijau emblem Eka Paksi
- 5) 1 (satu) buah dompet warna coklat
- 6) 1 (satu) unit handphone jenis Nokia tipy RM-394 warna hitam orange.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 7) 1 (satu) buah bungkus rokok class mild.
- 8) 1 (satu) botol larutan cap kaki tiga.
- 9) 3 (tiga) buah sedotan (sendok memasukkan Narkotika jenis shabu.
- 10) 7 (tujuh) buah sedotan putih.
- 11) 3 (tiga) buah sedotan putih terpasang dengan 2 (dua) tutup botol aqua dan satu tutup botol larutan cap kaki tiga.
- 12) 4 (buah) buah ujung kaca pirex.
- 13) 2 (dua) buah ujung catton baut (pembersih telinga disambung dengan tima rokok (kompom pembakar).
- 14) 2 (dua) buah korek gas.
- 15) 1 (satu) buah ujung jarum.
- 16) 1 (satu) buah lem merk alteko.
- 17) 1 (satu) tumpukan plastik/sachet.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- 1) 1 (satu) Lembar foto copy berupa foto barang bukti.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Narkoba dari RS TK IV 07.07.03 Dr. Sumantri Parepare Nomor : SKN/068/IV/2016 tanggal 8 April 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium RS. Dr. Sumantri Parepare atas nama Kapten Ckm dr. Yessi Mayke, SpPK.



- 3) 2 (dua) Lembar berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik/ Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 1415/NNF/IV/2016 tanggal 27 April 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., AKP Dede Setiyarto. H. ST. dan Sdr. Usman, S.Si. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto, SH.
- 4) 1 (satu) Lembar foto copy berupa foto barang bukti dari Labfor Polri Cabang Makassar No. LAB : 1415/NNF/IV/2016.
- 5) 2 (dua) Lembar berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik/ Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 1600/NNF/IV/2016 tanggal 27 April 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., AKP Dede Setiyarto. H. ST. dan Sdr. Usman, S.Si. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto, SH.
- 6) 1 (satu) Lembar foto copy berupa foto barang bukti dari Labfor Polri Cabang Makassar No. LAB : 1600/NNF/IV/2016.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Mohon agar Terdakwa untuk tetap ditahan .
 - d. Mohon agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
2. Bahwa atas tuntutan pidana Oditur Militer tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Pleidooi atau Nota Pembelaannya yang bersifat Klemensi atau permohonan keringanan hukuman pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa bersama Penasihat Hukumnya pada prinsipnya telah sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutan, untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan dirinya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan penuh dedikasi dan loyalitas yang tinggi selama 6 tahun lebih.
- b. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kejahatan atau pelanggaran sebelumnya serta tidak pernah menjalani hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
- c. Bahwa Terdakwa sangat menyesali segala perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang dapat merugikan orang lain, diri sendiri maupun kesatuan pada umumnya.



- d. Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yang terdiri dari 1 (satu) orang isteri dan 1 (satu) orang anak yang masih kecil dan bersekolah yang masih membutuhkan perhatian dan perawatan dari Terdakwa selaku kepala dan tulang punggung keluarga.
- e. Bahwa Terdakwa masih sangat ingin untuk berdinasi di TNI-AD untuk membaktikan dirinya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya dan TNI-AD pada khususnya.
- f. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit, selama proses pemeriksaan di dalam persidangan.
- g. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan yang panjang serta karir yang masih dapat berlanjut di Angkatan Darat dan masih dapat dibina menjadi prajurit yang lebih baik.

Bahwa dari uraian yang telah disampaikan di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa dijatuhi Putusan yang ringan-ringannya tanpa ada pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Namun jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang adil kepada Terdakwa.

3. Bahwa atas Pleidooi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Oditur Militer telah menyampaikan Repliknya secara lisan di depan persidangan pada hari yang sama, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan semula.
4. Bahwa atas Replik dari Oditur Militer tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Dupliknya secara lisan di depan persidangan pada hari yang sama, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pleidooinya semula.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :
Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu Pada hari Kamis tanggal Tujuh bulan April 2000 enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Jln. Kesadaran belakang Makodam VII/Wrb, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri."

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui Secata PK tahap I di Secata A Malino Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya pada tahun 2011 mengikuti Secata PK tahap II Dodiklaptur Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus kemudian ditempatkan di Kodam VII/Wrb sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu NRP 31110189980790.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rizal Faride alias Riyan (Saksi-4) sejak bulan Januari 2016 di Kerung-kerung Kota Makassar sedangkan Sdr. Muhammad Anugrah Eka Prasetyo alias Dede (Saksi-3) dan Sdri. Ami kenal sejak bulan Maret 2016 di rumah kost Saksi-4 di belakang Makodam VII/Wrb serta Sdri. Idriani (Saksi-6) kenal sejak awal tahun 2015 dan kesemuanya tidak hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara Terdakwa mengambil dari dalam saku celana miliknya sebanyak 1 (satu) paket/sachet lalu Terdakwa bersama Saksi-4, Sdri. Irma (Saksi-5), Saksi-6 dan Sdri Ria mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah kost Saksi-4 di Jln. Kesadaran belakang Makodam VII/Wrb dengan cara membuat dua buah lubang pada tutup botol larutan cap kaki tiga lalu memasukkan dua buah pipet warna putih lalu ujung pipet tersebut dimasukkan ke dalam tabung kaca pirex selanjutnya penutupnya langsung dimasukkan ke dalam botol larutan cap kaki tiga yang telah terisi dengan air kemudian pirex kaca tersebut di bakar bagian bawahnya dengan menggunakan dua buah korek gas/api lalu di pasang catton bot (pembersih telinga) yang sudah di potong ujungnya dan setelah gasnya keluar korek yang satunya dinyalakan dan setelah shabu-shabu terbakar lalu asapnya masuk ke dalam botol larutan cap kaki tiga lalu pipet yang satunya dihisap dengan menggunakan mulut secara bergantian secara bergantian/bergiliran.
- d. Bahwa sekira pukul 17.30 Wita Saksi-4 menerima telepon dari seseorang yang akan memesan Narkotika jenis shabu-shabu di Kab Pangkep dan Saksi-4 bersedia mengantarkan pesanan Narkotika jika mentransfer uang setengah dari harga pesanan sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) sehingga orang tersebut menyanggupi akan mentrasfer uang tersebut selanjutnya Saksi-4 menggunakan nomor rekening Terdakwa.
- e. Bahwa sekira pukul 18.30 Wita Saksi-4 memberikan uang kepada Sdri. Ria sebanyak Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu di Saparia Kota Makassar (tempat langganan Sdri. Ria) dan sekira pukul 19.00 Wita Sdri. Ria kembali dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu lalu Sdri. Ria memberikan Narkotika sebanyak/seberat 2 gram tersebut kepada Saksi-4 selanjutnya Saksi-4 masukkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam carger Hp dan menyimpannya di dalam saku celana Saksi-4 bagian sebelah kanan,



dan sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui telepon agar di temani ke Kab. Pangkep dengan menggunakan mobil Daihatzu Ayla Nopol DD 1193 MY milik Sdri. Asmi Febrilia Sato/Ami kemudian Saksi-3 bersama Sdri. Ami menuju ke rumah kost Saksi-4 tempat Terdakwa menunggu dan sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-3, Saksi-4 dan Sdri. Ami berangkat menuju ke Kab. Pangkep dan Terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut untuk mengantarkan Saksi-4 yang membawa Narkotika jenis shabu-shabu kemudian Saksi-4 duduk di samping Terdakwa sedangkan Saksi-3 bersama Sdri. Ami duduk di kursi belakang.

- f. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-4 berangkat ke Kab. Pangkep untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu yang dipesan oleh seseorang di Kab Pangkep dan Terdakwa bersedia mengantarkan Saksi-4 yang membawa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut karena Saksi-4 menjanjikan untuk menebus laptop milik Terdakwa yang tergadai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) jika Terdakwa berhasil mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 10 gram kepada pemesannya namun pada saat tertangkap oleh anggota Polres Pangkep, Terdakwa dan Saksi-4 mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu hanya seberat 2 (dua) gram kepada orang yang memesan tersebut.
- g. Bahwa sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Sdri Ami ditangkap oleh gabungan anggota Polres Pangkep dengan anggota Kodim 1421/Pangkep di Jln Poros Makassar-Parepare tepatnya di depan Kawazaki Motor Kampung Gelang Kel. Samalewa Kec. Bungoro Kab. Pangkep dikarenakan Terdakwa, Saksi-4 akan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu kepada pemesannya di rumah kost Jln Poros Parepare- Makassar tepatnya di depan Kawazaki Motor Kampung Gelang Kel. Samalewa Kec. Bungoro Kab. Pangkep.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu Pada hari Kamis tanggal Tujuh bulan April 2000 enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Jln. Kesadaran belakang Makodam VII/Wrb, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui Secata PK tahap I di Secata A Malino Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya pada tahun 2011 mengikuti Secata PK tahap II Dodiklaptur Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus kemudian ditempatkan di Kodam VII/Wrb sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu NRP 31110189980790.



- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rizal Faride alias Riyan (Saksi-4) sejak bulan Januari 2016 di Kerung-kerung Kota Makassar sedangkan Sdr. Muhammad Anugrah Eka Prasetyo alias Dede (Saksi-3) dan Sdri. Ami kenal sejak bulan Maret 2016 di rumah kost Saksi-4 di belakang Makodam VIIWrb serta Sdri. Idriani (Saksi-6) kenal sejak awal tahun 2015 dan kesemuanya tidak hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara Terdakwa mengambil dari dalam saku celana miliknya sebanyak 1 (satu) paket/sachet lalu Terdakwa bersama Saksi-4, Sdri. Irma (Saksi-5), Saksi-6 dan Sdri Ria mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah kost Saksi-4 di Jln. Kesadaran belakang Makodam VIIWrb dengan cara membuat dua buah lubang pada tutup botol larutan cap kaki tiga lalu memasukkan dua buah pipet warna putih lalu ujung pipet tersebut dimasukkan ke dalam tabung kaca pirex selanjutnya penutupnya langsung dimasukkan ke dalam botol larutan cap kaki tiga yang telah terisi dengan air kemudian pirex kaca tersebut di bakar bagian bawahnya dengan menggunakan dua buah korek gas/api lalu di pasang catton bot (pembersih telinga) yang sudah di potong ujungnya dan setelah gasnya keluar korek yang satunya dinyalakan dan setelah shabu-shabu terbakar lalu asapnya masuk ke dalam botol larutan cap kaki tiga lalu pipet yang satunya dihisap dengan menggunakan mulut secara bergantian secara bergantian/bergiliran.
- d. Bahwa sekira pukul 17.30 Wita Saksi-4 menerima telepon dari seseorang yang akan memesan Narkotika jenis shabu-shabu di Kab Pangkep dan Saksi-4 bersedia mengantar pesanan Narkotika jika mentransfer uang setengah dari harga pesanan sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) sehingga orang tersebut menyanggupi akan mentrasfer uang tersebut selanjutnya Saksi-4 menggunakan nomor rekening Terdakwa.
- e. Bahwa sekira pukul 18.30 Wita Saksi-4 memberikan uang kepada Sdri. Ria sebanyak Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu di Saparia Kota Makassar (tempat langganan Sdri. Ria) dan sekira pukul 19.00 Wita Sdri. Ria kembali dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu lalu Sdri. Ria memberikan Narkotika sebanyak/seberat 2 gram tersebut kepada Saksi-4 selanjutnya Saksi-4 masukkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam carger Hp dan menyimpannya di dalam saku celana Saksi-4 bagian sebelah kanan dan sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui telepon agar di temani ke Kab. Pangkep dengan menggunakan mobil Daihatzu Ayla Nopol DD 1193 MY milik Sdri. Asmi Febrilia Sato/Ami kemudian Saksi-3 bersama Sdri. Ami menuju ke rumah kost Saksi-4 tempat Terdakwa menunggu dan sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-3, Saksi-4 dan Sdri. Ami berangkat menuju ke Kab. Pangkep dan Terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut untuk mengantar Saksi-4 yang membawa Narkotika jenis shabu-shabu kemudian Saksi-4 duduk di samping Terdakwa sedangkan Saksi-3 bersama Sdri. Ami duduk di kursi belakang.



- f. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-4 berangkat ke Kab. Pangkep untuk mengantar Narkotika jenis shabu-shabu yang dipesan oleh seseorang di Kab Pangkep dan Terdakwa bersedia mengantar Saksi-4 yang membawa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut karena Saksi-4 menjanjikan untuk menebus laptop milik Terdakwa yang tergadai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) jika Terdakwa berhasil mengantar Narkotika jenis shabu-shabu seberat 10 gram kepada pemesannya namun pada saat tertangkap oleh anggota Polres Pangkep, Terdakwa dan Saksi-4 mengantar Narkotika jenis shabu-shabu hanya seberat 2 (dua) gram kepada orang yang memesan tersebut.
- g. Bahwa sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Sdri Ami ditangkap oleh gabungan anggota Polres Pangkep dengan anggota Kodim 1421/Pangkep di Jln Poros Makassar-Parepare tepatnya di depan Kawazaki Motor Kampung Gelang Kel. Samalewa Kec. Bungoro Kab. Pangkep dikarenakan Terdakwa, Saksi-4 akan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu kepada pemesannya di rumah kost Jln Poros Parepare- Makassar tepatnya di depan Kawazaki Motor Kampung Gelang Kel. Samalewa Kec. Bungoro Kab. Pangkep.
- h. Bahwa pada saat Polisi Militer (POM) melakukan pengeledahan di rumah Saksi-4 di Jln. Kesadaran belakang Makodam VII/Wrb ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) Draghrein warna hitam, 1 (satu) kopel rim warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu PDH nomor 40, 1 (satu) baret hijau emblem Eka Paksi, 1 (satu) dompet warna coklat, 1 (satu) handphone jenis Nolia type RM-394 warna hitam orange, 1 (satu) bungkus rokok merk classmild, 1 (satu) botol larutan cap kaki tiga, 3 (tiga) sedotan sendok memasukkan Narkotika shabu, 7 (tujuh) sedotan putih, 3 (tiga) sedotan putih terpasang dengan dua tutup botol aqua dan satu tutup botol larutan cap kaki tiga, 4 (empat) ujung kaca pirex, 2 (dua) ujung catton baut (pembersih telinga) disambung dengan timah rokok (kompor pembakar), 2 (dua) korek gas, 1 (satu) ujung jarum dan 1 (satu) lem merk alteko serta 1 (satu) tumpukan plastik sachet dan barang bukti tersebut adalah alat yang telah di penggunaan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu Pada bulan April tahun 2000 lima belas, pada bulan Mei tahun 2000 lima belas pada tanggal Dua bulan April 2000 enam belas dan pada hari Kamis tanggal Tujuh bulan April 2000 enam belas, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015 dan pada tahun 2016 di Jln. Kesadaran belakang Makodam VII/Wrb atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.”



Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui Secata PK tahap I di Secata A Malino Rindam VIIWrb selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya pada tahun 2011 mengikuti Secata PK tahap II Dodiklaptur Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus kemudian ditempatkan di Kodam VIIWrb sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu NRP 31110189980790.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rizal Faride alias Riyan (Saksi-4) sejak bulan Januari 2016 di Kerungkerung Kota Makassar sedangkan Sdr. Muhammad Anugrah Eka Prasetyo alias Dede (Saksi-3) dan Sdri. Ami kenal sejak bulan Maret 2016 di rumah kost Saksi-4 di belakang Makodam VIIWrb serta Sdri. Idriani (Saksi-6) kenal sejak awal tahun 2015 dan kesemuanya tidak hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara Terdakwa mengambil dari dalam saku celana miliknya sebanyak 1 (satu) paket/sachet lalu Terdakwa bersama Saksi-4, Sdri. Irma (Saksi-5), Saksi-6 dan Sdri Ria mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah kost Saksi-4 di Jln. Kesadaran belakang Makodam VIIWrb dengan cara membuat dua buah lubang pada tutup botol larutan cap kaki tiga lalu memasukkan dua buah pipet warna putih lalu ujung pipet tersebut dimasukkan ke dalam tabung kaca pirex selanjutnya penutupnya langsung dimasukkan ke dalam botol larutan cap kaki tiga yang telah terisi dengan air kemudian pirex kaca tersebut di bakar bagian bawahnya dengan menggunakan dua buah korek gas/api lalu di pasang catton bot (pembersih telinga) yang sudah di potong ujungnya dan setelah gasnya keluar korek yang satunya dinyalakan dan setelah shabu-shabu terbakar lalu asapnya masuk ke dalam botol larutan cap kaki tiga lalu pipet yang satunya dihisap dengan menggunakan mulut secara bergantian secara bergantian/bergiliran.
- d. Bahwa sekira pukul 17.30 Wita Saksi-4 menerima telepon dari seseorang yang akan memesan Narkotika jenis shabu-shabu di Kab Pangkep dan Saksi-4 bersedia mengantar pesanan Narkotika jika mentransfer uang setengah dari harga pesanan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga orang tersebut menyanggupi akan mentransfer uang tersebut selanjutnya Saksi-4 menggunakan nomor rekening Terdakwa.



- e. Bahwa sekira pukul 18.30 Wita Saksi-4 memberikan uang kepada Sdri. Ria sebanyak Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu di Saparia Kota Makassar (tempat langganan Sdri. Ria) dan sekira pukul 19.00 Wita Sdri. Ria kembali dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu lalu Sdri. Ria memberikan Narkotika seberat 2 gram tersebut kepada Saksi-4 selanjutnya Saksi-4 masukkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam carger Hp dan menyimpannya di dalam saku celana Saksi-4 bagian sebelah kanan dan sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui telepon agar di temani ke Kab. Pangkep dengan menggunakan mobil Daihatzu Ayla Nopol DD 1193 MY milik Sdri. Asmi Febrilia Sato/Ami kemudian Saksi-3 bersama Sdri. Ami menuju ke rumah kost Saksi-4 tempat Terdakwa menunggu dan sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-3, Saksi-4 dan Sdri. Ami berangkat menuju ke Kab. Pangkep dan Terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut kemudian Saksi-4 duduk di samping Terdakwa sedangkan Saksi-3 bersama Sdri. Ami duduk di kursi belakang.
- f. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-4 berangkat ke Kab. Pangkep untuk mengantar Narkotika jenis shabu-shabu yang dipesan oleh seseorang di Kab Pangkep dan Terdakwa bersedia mengantar Saksi-4 yang membawa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut karena Saksi-4 menjanjikan untuk menebus laptop milik Terdakwa yang tergadai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) jika Terdakwa berhasil mengantar Narkotika jenis shabu-shabu seberat 10 gram kepada pemesannya namun pada saat tertangkap oleh anggota Polres Pangkep, Terdakwa dan Saksi-4 mengantar Narkotika jenis shabu-shabu hanya seberat 2 (dua) gram kepada orang yang memesan tersebut.
- g. Bahwa sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Sdri Ami ditangkap oleh gabungan anggota Polres Pangkep dengan anggota Kodim 1421/Pangkep di Jln Poros Makassar-Parepare tepatnya di depan Kawazaki Motor Kampung Gelang Kel. Samalewa Kec. Bungoro Kab. Pangkep dikarenakan Terdakwa, Saksi-4 akan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu kepada pemesannya di rumah kost Jln Poros Parepare-Makassar tepatnya di depan Kawazaki Motor Kampung Gelang Kel. Samalewa Kec. Bungoro Kab. Pangkep.
- h. Bahwa selama Terdakwa mengenal Saksi-4 dan Saksi-5, Terdakwa telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, terkadang 3 (tiga) kali sampai 4 (empat) kali dalam seminggu diantaranya :
- Pada bulan April 2015 Terdakwa datang ke rumah Saksi-5 dan Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu-shabu lalu dikonsumsi bersama Saksi-4 dan Saksi-5 di Jln. Kesadaran belakang Makodam VIIWrB.



- Pada bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 Terdakwa hanya sekali-sekali datang dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu dan dikonsumsi di tempat yang sama kemudian Saksi-5 sudah tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa datang ke rumah kost Saksi-4, terkadang Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan terkadang membawa Narkotika jenis shabu-shabu lalu mengkonsumsinya di tempat yang sama.
 - Pada bulan Maret 2016, Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu-shabu untuk dikonsumsi bersama Saksi-4 dan Saksi-5 di rumah kost Saksi-4 di Jln. Kesadaran belakang Mokodam VIIWrb.
 - Pada tanggal 2 April 2016 Terdakwa bersama Praka Ardiansyah (Saksi-7), Saksi-4 dan Saksi-5 mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah kost Saksi-4 di Jln. Kesadaran belakang Makodam VIIWrb dengan cara mengisap shabu-shabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan secara bergantian dan yang menyiapkan Narkotika beserta perlengkapannya adalah Saksi-5.
- i. Bahwa setelah Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dampak yang dirasakan adalah semangat kerja tinggi, tidak ada rasa ngantuk, tidak capek, susah tidur dan pikiran tenang tidak ada beban serta ingin terus beraktivitas kemudian penyebab Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu hanya mencoba-coba karena diajak oleh teman hingga Terdakwa kecanduan/ketagihan dan akibat dari kecanduan tersebut sehingga pada bulan Desember 2012 sampai bulan April 2013 Terdakwa direhabilitasi di BNN Baddoka.
- j. Bahwa pada saat Polisi Militer (POM) melakukan penggeledahan di rumah Saksi-4 di Jln. Kesadaran belakang Makodam VIIWrb ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) Draghrein warna hitam, 1 (satu) kopel rim warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu PDH nomor 40, 1 (satu) baret hijau emblem Eka Paksi, 1 (satu) dompet warna coklat, 1 (satu) handphone jenis Nolia type RM-394 warna hitam orange, 1 (satu) bungkus rokok merk classmild, 1 (satu) botol larutan cap kaki tiga, 3 (tiga) sedotan sendok memasukkan Narkotika shabu, 7 (tujuh) sedotan putih, 3 (tiga) sedotan putih terpasang dengan dua tutup botol aqua dan satu tutup botol larutan cap kaki tiga, 4 (empat) ujung kaca pirex, 2 (dua) ujung catton baut (pembersih telinga) disambung dengan timah rokok (kompor pembakar), 2 (dua) korek gas, 1 (satu) ujung jarum dan 1 (satu) lem merk alteko serta 1 (satu) tumpukan plastik sachet dan barang bukti tersebut adalah alat yang telah di pergunakan Terdakwa untuk mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.



- k. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik/ Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 1415/NNF/IV/2016 tanggal 27 April 2016, tes urine milik atas nama Pratu Indra Didi Yudha Nrp 31110189980790 dinyatakan positif mengandung Metemfetamina (Met) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., AKP Dede Setiyarto. H. ST. dan Sdr. Usman, S.Si. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto, SH.

Atau

Keempat :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu Pada bulan April tahun 2000 lima belas, pada bulan Mei tahun 2000 lima belas pada tanggal Dua bulan April 2000 enam belas dan pada hari Kamis tanggal Tujuh bulan April 2000 enam belas, atau setidaknya dalam tahun 2015 dan pada tahun 2016 di Jln. Kesadaran belakang Makodam VIIWrb atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui Secata PK tahap I di Secata A Malino Rindam VIIWrb selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya pada tahun 2011 mengikuti Secata PK tahap II Dodiklaptur Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus kemudian ditempatkan di Kodam VIIWrb sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu NRP 31110189980790.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rizal Faride alias Riyan (Saksi-4) sejak bulan Januari 2016 di Kerungkerung Kota Makassar sedangkan Sdr. Muhammad Anugrah Eka Prasetyo alias Dede (Saksi-3) dan Sdri. Ami kenal sejak bulan Maret 2016 di rumah kost Saksi-4 di belakang Makodam VIIWrb serta Sdri. Idriani (Saksi-6) kenal sejak awal tahun 2015 dan kesemuanya tidak hubungan keluarga.
- C. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara Terdakwa mengambil dari dalam saku celana miliknya sebanyak 1 (satu) paket/sachet lalu Terdakwa bersama Saksi-4, Sdri. Irma (Saksi-5), Saksi-6 dan Sdri Ria mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah kost Saksi-4 di Jln. Kesadaran belakang Makodam VIIWrb.



Dengan cara membuat dua buah lubang pada tutup botol larutan cap kaki tiga lalu memasukkan dua buah pipet warna putih lalu ujung pipet tersebut dimasukkan ke dalam tabung kaca pirex selanjutnya penutupnya langsung dimasukkan ke dalam botol larutan cap kaki tiga yang telah terisi dengan air kemudian pirex kaca tersebut di bakar bagian bawahnya dengan menggunakan dua buah korek gas/api lalu di pasang catton bot (pembersih telinga) yang sudah di potong ujungnya dan setelah gasnya keluar korek yang satunya dinyalakan dan setelah shabu-shabu terbakar lalu asapnya masuk ke dalam botol larutan cap kaki tiga lalu pipet yang satunya dihisap dengan menggunakan mulut secara bergantian secara bergantian/bergiliran.

- d. Bahwa sekira pukul 17.30 Wita Saksi-4 menerima telepon dari seseorang yang akan memesan Narkotika jenis shabu-shabu di Kab Pangkep dan Saksi-4 bersedia mengantar pesanan Narkotika jika mentransfer uang setengah dari harga pesanan sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) sehingga orang tersebut menyanggupi akan mentrasfer uang tersebut selanjutnya Saksi-4 menggunakan nomor rekening Terdakwa.
- e. Bahwa sekira pukul 18.30 Wita Saksi-4 memberikan uang kepada Sdri. Ria sebanyak Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu di Saparia Kota Makassar (tempat langganan Sdri. Ria) dan sekira pukul 19.00 Wita Sdri. Ria kembali dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu lalu Sdri. Ria memberikan Narkotika seberat 2 gram tersebut kepada Saksi-4 selanjutnya Saksi-4 masukkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam carger Hp dan menyimpannya di dalam saku celana Saksi-4 bagian sebelah kanan dan sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui telepon agar di temani ke Kab. Pangkep dengan menggunakan mobil Daihatsu Ayla Nopol DD 1193 MY milik Sdri. Asmi Febrilia Sato/Ami kemudian Saksi-3 bersama Sdri. Ami menuju ke rumah kost Saksi-4 tempat Terdakwa menunggu dan sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-3, Saksi-4 dan Sdri. Ami berangkat menuju ke Kab. Pangkep dan Terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut kemudian Saksi-4 duduk di samping Terdakwa sedangkan Saksi-3 bersama Sdri. Ami duduk di kursi belakang.
- f. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-4 berangkat ke Kab. Pangkep untuk mengantar Narkotika jenis shabu-shabu yang dipesan oleh seseorang di Kab Pangkep dan Terdakwa bersedia mengantar Saksi-4 yang membawa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut karena Saksi-4 menjanjikan untuk menebus laptop milik Terdakwa yang tergadai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) jika Terdakwa berhasil mengantar Narkotika jenis shabu-shabu seberat 10 gram kepada pemesannya namun pada saat tertangkap oleh anggota Polres Pangkep, Terdakwa dan Saksi-4 mengantar Narkotika jenis shabu-shabu hanya seberat 2 (dua) gram kepada orang yang memesan tersebut.



- g. Bahwa sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Sdri Ami ditangkap oleh gabungan anggota Polres Pangkep dengan anggota Kodim 1421/Pangkep di Jln Poros Makassar-Parepare tepatnya di depan Kawazaki Motor Kampung Gelang Kel. Samalewa Kec. Bungoro Kab. Pangkep dikarenakan Terdakwa, Saksi-4 akan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu kepada pemesannya di rumah kost Jln Poros Parepare- Makassar tepatnya di depan Kawazaki Motor Kampung Gelang Kel. Samalewa Kec. Bungoro Kab. Pangkep.
- h. Bahwa selama Terdakwa mengenal Saksi-4 dan Saksi-5, Terdakwa telah beberapa kali mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, terkadang 3 (tiga) kali sampai 4 (empat) kali dalam seminggu diantaranya :
- Pada bulan April 2015 Terdakwa datang ke rumah Saksi-5 dan Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu-shabu lalu dikomsumsi bersama Saksi-4 dan Saksi-5 di Jln. Kesadaran belakang Makodam VII/Wrb.
 - Pada bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 Terdakwa hanya sekali-sekali datang dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu dan dikomsumsi di tempat yang sama kemudian Saksi-5 sudah tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa datang ke rumah kost, terkadang Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan terkadang membawa Narkotika jenis shabu-shabu lalu mengkomsumsinya di tempat yang sama.
 - Pada bulan Maret 2016, Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu-shabu untuk dikomsumsi bersama Saksi-4 dan Saksi-5 di rumah kost Saksi-4 di Jln. Kesadaran belakang Mokodam VII/Wrb.
 - Pada bulan Maret 2016 dan pada tanggal 2 April 2016 Terdakwa bersama Praka Ardiansyah (Saksi-7), Saksi-4 dan Saksi-5 mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah kost Saksi-4 di Jln. Kesadaran belakang Makodam VII/Wrb dengan cara mengisap shabu-shabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan secara bergantian dan yang menyiapkan Narkotika beserta perlengkapannya adalah Saksi-5.
- h. Bahwa setelah Terdakwa mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dampak yang dirasakan adalah semangat kerja tinggi, tidak ada rasa ngantuk, tidak capek, susah tidur dan pikiran tenang tidak ada beban serta ingin terus beraktivitas kemudian penyebab Terdakwa mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu hanya mencoba-coba karena diajak oleh teman hingga Terdakwa kecanduan/ketagihan dan akibat dari kecanduan tersebut sehingga pada bulan Desember 2012 sampai bulan April 2013 Terdakwa direhabilitasi di BNN Baddoka.



- j. Bahwa pada saat Polisi Militer (POM) melakukan penggeledahan di rumah Saksi-4 di Jln. Kesadaran belakang Makodam VIIWrb ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) Draghrein warna hitam, 1 (satu) kopel rim warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu PDH nomor 40, 1 (satu) baret hijau emblem Eka Paksi, 1 (satu) dompet warna coklat, 1 (satu) handphone jenis Nolia type RM-394 warna hitam orange, 1 (satu) bungkus rokok merk classmild, 1 (satu) botol larutan cap kaki tiga, 3 (tiga) sedotan sendok memasukkan Narkotika shabu, 7 (tujuh) sedotan putih, 3 (tiga) sedotan putih terpasang dengan dua tutup botol aqua dan satu tutup botol larutan cap kaki tiga, 4 (empat) ujung kaca pirex, 2 (dua) ujung catton baut (pembersih telinga) disambung dengan timah rokok (kompor pembakar), 2 (dua) korek gas, 1 (satu) ujung jarum dan 1 (satu) lem merk alteko serta 1 (satu) tumpukan plastik sachet dan barang bukti tersebut adalah alat yang telah di pergunakan Terdakwa untuk mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.
- k. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik/ Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 1415/NNF/IV/2016 tanggal 27 April 2016, tes urine milik atas nama Pratu Indra Didi Yudha Nrp 31110189980790 dinyatakan positif mengandung Metemfetamina (Met) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., AKP Dede Setiyarto. H. ST. dan Sdr. Usman, S.Si. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto, SH.
- l. Bahwa Terdakwa seharusnya melapor kepada pihak yang berwenang pada saat mengetahui adanya penjual/pengedar Narkotika jenis shabu-shabu, namun Terdakwa tidak melakukannya bahkan Terdakwa ikut terlibat dengan cara Terdakwa memesan/membeli Narkotika jenis shabu-shabu untuk dikonsumsi bersama temannya hingga menjadi kebiasaan bahkan Terdakwa kecanduan selanjutnya Terdakwa bersedia mempertanggung jawabkan perbutannya untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Kelima :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu Pada bulan April tahun 2000 lima belas, pada bulan Mei tahun 2000 lima belas pada tanggal Dua bulan April 2000 enam belas dan pada hari Kamis tanggal Tujuh bulan April 2000 enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 dan pada tahun 2016 di Jln. Kesadaran belakang Makodam VIIWrb atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :



“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129.”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui Secata PK tahap I di Secata A Malino Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya pada tahun 2011 mengikuti Secata PK tahap II Dodiklaptur Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus kemudian ditempatkan di Kodam VII/Wrb sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu NRP 31110189980790.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rizal Faride alias Riyan (Saksi-4) sejak bulan Januari 2016 di Kerungkerung Kota Makassar sedangkan Sdr. Muhammad Anugrah Eka Prasetyo alias Dede (Saksi-3) dan Sdri. Ami kenal sejak bulan Maret 2016 di rumah kost Saksi-4 di belakang Makodam VII/Wrb serta Sdri. Idriani (Saksi-6) kenal sejak awal tahun 2015 dan kesemuanya tidak hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara Terdakwa mengambil dari dalam saku celana miliknya sebanyak 1 (satu) paket/sachet lalu Terdakwa bersama Saksi-4, Sdri. Irma (Saksi-5), Saksi-6 dan Sdri Ria mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah kost Saksi-4 di Jln. Kesadaran belakang Makodam VII/Wrb dengan cara membuat dua buah lubang pada tutup botol larutan cap kaki tiga lalu memasukkan dua buah pipet warna putih lalu ujung pipet tersebut dimasukkan ke dalam tabung kaca pirex selanjutnya penutupnya langsung dimasukkan ke dalam botol larutan cap kaki tiga yang telah terisi dengan air kemudian pirex kaca tersebut di bakar bagian bawahnya dengan menggunakan dua buah korek gas/api lalu di pasang catton bot (pembersih telinga) yang sudah di potong ujungnya dan setelah gasnya keluar korek yang satunya dinyalakan dan setelah shabu-shabu terbakar lalu asapnya masuk ke dalam botol larutan cap kaki tiga lalu pipet yang satunya dihisap dengan menggunakan mulut secara bergantian secara bergantian/bergiliran.
- d. Bahwa sekira pukul 17.30 Wita Saksi-4 menerima telepon dari seseorang yang akan memesan Narkotika jenis shabu-shabu di Kab Pangkep dan Saksi-4 bersedia mengantar pesanan Narkotika jika mentransfer uang setengah dari harga pesanan sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) sehingga orang tersebut menyanggupi akan mentransfer uang tersebut selanjutnya Saksi-4 menggunakan nomor rekening Terdakwa.



- e. Bahwa sekira pukul 18.30 Wita Saksi-4 memberikan uang kepada Sdri. Ria sebanyak Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu di Saparia Kota Makassar (tempat langganan Sdri. Ria) dan sekira pukul 19.00 Wita Sdri. Ria kembali dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu lalu Sdri. Ria memberikan Narkotika seberat 2 gram tersebut kepada Saksi-4 selanjutnya Saksi-4 masukkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam carger Hp dan menyimpannya di dalam saku celana Saksi-4 bagian sebelah kanan dan sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui telepon agar di temani ke Kab. Pangkep dengan menggunakan mobil Daihatzu Ayla Nopol DD 1193 MY milik Sdri. Asmi Febrilia Sato/Ami kemudian Saksi-3 bersama Sdri. Ami menuju ke rumah kost Saksi-4 tempat Terdakwa menunggu dan sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-3, Saksi-4 dan Sdri. Ami berangkat menuju ke Kab. Pangkep dan Terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut kemudian Saksi-4 duduk di samping Terdakwa sedangkan Saksi-3 bersama Sdri. Ami duduk di kursi belakang.
- f. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-4 berangkat ke Kab. Pangkep untuk mengantar Narkotika jenis shabu-shabu yang dipesan oleh seseorang di Kab Pangkep dan Terdakwa bersedia mengantar Saksi-4 yang membawa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut karena Saksi-4 menjanjikan untuk menebus laptop milik Terdakwa yang tergadaai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) jika Terdakwa berhasil mengantar Narkotika jenis shabu-shabu seberat 10 gram kepada pemesannya namun pada saat tertangkap oleh anggota Polres Pangkep, Terdakwa dan Saksi-4 mengantar Narkotika jenis shabu-shabu hanya seberat 2 (dua) gram kepada orang yang memesan tersebut.
- g. Bahwa sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Sdri Ami ditangkap oleh gabungan anggota Polres Pangkep dengan anggota Kodim 1421/Pangkep di Jln Poros Makassar-Parepare tepatnya di depan Kawazaki Motor Kampung Gelang Kel. Samalewa Kec. Bungoro Kab. Pangkep dikarenakan Terdakwa, Saksi-4 akan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu kepada pemesannya di rumah kost Jln Poros Parepare-Makassar tepatnya di depan Kawazaki Motor Kampung Gelang Kel. Samalewa Kec. Bungoro Kab. Pangkep.
- h. Bahwa selama Terdakwa mengenal Saksi-4 dan Saksi-5, Terdakwa telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, terkadang 3 (tiga) kali sampai 4 (empat) kali dalam seminggu diantaranya :
- Pada bulan April 2015 Terdakwa datang ke rumah Saksi-5 dan Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu-shabu lalu dikonsumsi bersama Saksi-4 dan Saksi-5 di Jln. Kesadaran belakang Makodam VII/Wrb.



- Pada bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 Terdakwa hanya sekali-sekali datang dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu dan dikonsumsi di tempat yang sama kemudian Saksi-5 sudah tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa datang ke rumah kost, terkadang Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan terkadang membawa Narkotika jenis shabu-shabu lalu mengkonsumsinya di tempat yang sama.
 - Pada bulan Maret 2016, Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu-shabu untuk dikonsumsi bersama Saksi-4 dan Saksi-5 di rumah kost Saksi-4 di Jln. Kesadaran belakang Mokodam VII/Wrb.
 - Pada bulan Maret 2016 dan pada tanggal 2 April 2016 Terdakwa bersama Praka Ardiansyah (Saksi-7), Saksi-4 dan Saksi-5 mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah kost Saksi-4 di Jln. Kesadaran belakang Makodam VII/Wrb dengan cara mengisap shabu-shabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan secara bergantian dan yang menyiapkan Narkotika beserta perlengkapannya adalah Saksi-5.
- i. Bahwa setelah Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dampak yang dirasakan adalah semangat kerja tinggi, tidak ada rasa ngantuk, tidak capek, susah tidur dan pikiran tenang tidak ada beban serta ingin terus beraktivitas kemudian penyebab Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu hanya mencoba-coba karena diajak oleh teman hingga Terdakwa kecanduan/ketagihan dan akibat dari kecanduan tersebut sehingga pada bulan Desember 2012 sampai bulan April 2013 Terdakwa direhabilitasi di BNN Baddoka.
- j. Bahwa pada saat Polisi Militer (POM) melakukan pengeledahan di rumah Saksi-4 di Jln. Kesadaran belakang Makodam VII/Wrb ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) Draghrein warna hitam, 1 (satu) kopel rim warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu PDH nomor 40, 1 (satu) baret hijau emblem Eka Paksi, 1 (satu) dompet warna coklat, 1 (satu) handphone jenis Nolia type RM-394 warna hitam orange, 1 (satu) bungkus rokok merk classmild, 1 (satu) botol larutan cap kaki tiga, 3 (tiga) sedotan sendok memasukkan Narkotika shabu, 7 (tujuh) sedotan putih, 3 (tiga) sedotan putih terpasang dengan dua tutup botol aqua dan satu tutup botol larutan cap kaki tiga, 4 (empat) ujung kaca pirex, 2 (dua) ujung catton baut (pembersih telinga) disambung dengan timah rokok (kompor pembakar), 2 (dua) korek gas, 1 (satu) ujung jarum dan 1 (satu) lem merk alteko serta 1 (satu) tumpukan plastik sachet dan barang bukti tersebut adalah alat yang telah di pergunakan Terdakwa untuk mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.



- k. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik/ Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 1415/NNF/IV/2016 tanggal 27 April 2016, tes urine milik atas nama Pratu Indra Didi Yudha Nrp 31110189980790 dinyatakan positif mengandung Metemfetamina (Met) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., AKP Dede Setiyarto. H. ST. dan Sdr. Usman, S.Si. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto, SH.
- l. Bahwa Terdakwa seharusnya melapor kepada pihak yang berwenang pada saat mengetahui adanya penjual/pengedar Narkotika jenis shabu-shabu, namun Terdakwa tidak melakukannya bahkan Terdakwa ikut terlibat dengan cara Terdakwa memesan/membeli Narkotika jenis shabu-shabu untuk dikonsumsi bersama temannya hingga menjadi kebiasaan bahkan Terdakwa kecanduan selanjutnya Terdakwa bersedia mempertanggung jawabkan perbutannya untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana :

Pertama : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Ji Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga : Pasal 116 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Atau

Keempat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kelima : Pasal 131 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, dengan memberikan uraian yang cukup jelas sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut, dan atas dakwaan tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ruslan.
Pangkat, NRP : Sertu, 31970308970576.
Jabatan : Ba Sub 1. 2 Unit Intel.
Kesatuan : Kodim 1421/Pangkep.
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 12 Mei 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Keadilan Kampung Bone-bone
Kel. Pa'bundukan, Kab. Pangkep,
Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 sekira pukul 22. 00 Wita menerima telepon dari Brigpol Risnandar anggota Polres Pangkep yang menyampaikan bahwa ada anggota TNI AD terlibat dalam pengedaran Narkotika jenis-shabu dan setelah Saksi mendengar informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 22.20 Wita Saksi bersama dengan Serma Jufri. R (Saksi-2) menuju ke tempat kejadian di Jln. Poros Makassar-Parepare tepatnya di kampung Bonto Gelang Kel. Samalewa Kab. Pangkep atau di depan kantor Dealer Motor Kawazaki, dan setelah tiba di tempat kejadian Saksi melihat satu unit kendaraan Ayla warna hitam Nopol DD 1193 MY berhenti namun setelah pengemudi mobil tersebut melihat Saksi, pengemudi tersebut membawa mobilnya pergi.
3. Bahwa Brigpol Risnandar anggota Intel Polres Pangkep lalu mencegat mobil tersebut, kemudian bertanya kepada pengemudi tersebut "Bapak anggota ?" pengemudi menjawab "saya anggota" dan Brigpol Risnandar memerintahkan pengemudinya untuk turun dari mobil, setelah itu Saksi langsung menangkapnya lalu Saksi bertanya "kamu anggota?" pengemudi tersebut menjawab "saya anggota" Saksi kembali bertanya "anggota dari mana?" pengemudi menjawab " dari Kodam" .
4. Bahwa dan AKP. Badolahi, SH Kasat Narkoba Polres Pangkep tidak lama kemudian datang sambil mengatakan "kita bawa ke Polres saja" lalu pengemudi/anggota tersebut bersama 2 (dua) orang temanya yaitu Sdr. Muhammad Anugrah Eka Prasetyo alias Dede (Saksi-3), Sdri. Asni di bawa ke Mapolres Pangkep dan setelah tiba di Mapolres Pangkep, Saksi baru mengetahui pengemudi tersebut bernama Pratu Indra Didi Yudha anggota Denma Kodam VII/Wrb sedangkan teman Terdakwa a.n. Sdr. Rizal Faride (Saksi-4) terlebih dahulu tertangkap dan berada di Mapolres kemudian sekira pukul 23.00 Wita anggota Polres Pangkep menyerahkan Terdakwa kepada anggota Kodim 1421/Pangkep a.n. Kapten Inf. Hamsah Pa Piket Kodim 1421/Pangkep selanjutnya Terdakwa memberi keterangan di hadapan Dan Sub 1 Intel Kodim 1421/Pangkep a.n. Serma Jaenuddin dan setelah itu Terdakwa di serahkan ke Denpom VII/4.



5. Bahwa Saksi mengetahui pada saat penangkapan Terdakwa bersama temannya, Brigpol Risnandar menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu-shabu seberat 2 (dua) gram dibungkus plastik kecil yang disimpan dalam alat charger Hp Nokia milik Saksi-4 Sdr. Rizal Faride. pada saat ingin transaksi jual beli di rumah kostnya kepada seseorang yang saksi tidak kenal.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tertangkap bersama-sama satu mobil dengan temannya diantaranya Saksi-4 dan pada saat Saksi-4 bertransaksi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah kos di Jln Poros Parepare-Makassar di Kampung Bonto Gelang Kel. Samalewang Kab. Pangkep tepatnya di depan kantor dealer Kawazaki dan Terdakwa dengan berpakaian kaos PDH, celana PDH serta memakai sandal jepit pada saat tertangkap namun Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan siapa Saksi-4 melakukan transaksi narkotika jenis shabu-shabu di rumah kost tersebut hingga Saksi-4 tertangkap bersama Terdakwa oleh anggota Polres Pangkep karena pada saat itu Saksi berada di luar/pinggir jalan Poros Parepare-Makassar dengan jarak sekitar 100 dari rumah kost tersebut.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Jufri. R.
Pangkat, NRP	: Serma, 625944.
Jabatan	: Ba Sub 1.1 Unit Intel.
Kesatuan	: Kodim 1421/Pangkep.
Tempat, tanggal lahir	: Pangkep, 18 Juni 1967.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Kampung Siloro Desa Mangilu Kec. Bungoro Kab. Pangkep.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa bersama temannya a.n. Sdr. Muhammad Anugrah Eka Prasetyo alias Dede (Saksi-3), Sdr. Rizal Faride (Saksi-4) dan Sdri. Asmi tertangkap oleh anggota Unit Narkoba Polres Pangkep bersama anggota Unit intel kodim 1421/Pangkep di Jln Poros Parepare-Makassar di Kampung Bonto Gelang Kel. Samalewang Kab. Pangkep karena membawa 2 (dua) gram Narkotika jenis shabu-shabu.



3. Bahwa Saksi mengetahui kronologis penangkapan Terdakwa bersama temannya yaitu pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 sekira 14.00 Wita Saksi bersama Serda Ruslan (Saksi-1) mendapat perintah langsung dari Dansub I Unit Intel Kodim 1421/Pangkep a.n. Serma Zainuddin untuk memback up Polres Pangkep dan sekira pukul 21.00 Wita Saksi menuju di depan kantor dealer Kawazaki Jln Poros Parepare-Makassar Kec. Bungoro Kab. Pangkep dan setelah tiba Saksi melihat mobil Daihatsu merk Ayla warna hitam Nopol DD 1193 MY dan pada saat yang bersamaan Saksi-1 menerima telepon dari anggota Polres pangkep a.n. Bripka Risnandar yang menyampaikan agar tidak merapat ke TKP dan kurang lebih sepuluh menit kemudian datang Bripka Risnandar dan bertanya kepada Saksi "mana Mobilnya?" lalu Saksi menjawab "mobilnya ke arah Bungoro" kemudian Saksi bersama anggota yang lain mengejar mobil tersebut dan sekira 300 meter mobil tersebut telah terparkir mengarah ke jalan raya di lorong Kampung Bonto Gelang Kec. Bungoro Kab. Pangkep namun mobil tersebut berjalan kearah Bungoro.
4. Bahwa kemudian anggota Polres Pangkep mengejar dan menghentikan mobil tersebut dengan cara memalang di depan mobil lalu pengemudi dan penumpangnya di perintahkan untuk keluar/turun dari dalam mobil selanjutnya anggota Polres Pangkep bertanya "ada anggota" Terdakwa menjawab "saya anggota?" lalu Saksi bertanya "anggota dari mana?" Terdakwa menjawab "saya anggota Denmadam VII/Wrb" kemudian Saksi melaporkan kepada Dan Sub Unit Kodim 1421/Pangkep bahwa ada anggota yang terlibat dalam penangkapan tersebut dan tidak lama kemudian datang Kasat Narkoba Polres Pangkep AKP Badollahi, SH dan menyampaikan agar dibawa ke Mapolres untuk dimintai keterangan dan setelah Terdakwa tiba di Mapolres Pangkep bersama 3 (tiga) orang temannya kemudian Dan Sub Unit Intel Kodim 1421/Pangkep melaporkan kepada Dandim 1421/Pangkep a.n. Letkol Inf Muhammad Musafak bahwa ada satu orang anggota terlibat dalam penangkapan anggota Polres Pangkep.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 April 2016 sekira pukul 00.30 Wita Terdakwa diserahkan ke Kodim 1421/Pangkep selanjutnya dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu seberat 2 gram di simpan dalam Cas Hp Nokia warna hitam milik Sdr. Rizal Faride (Saksi-4) karena pada saat itu Saksi melihat dari jarak tiga meter yang mana dua plastik yang berwarna putih berisi shabu-shabu.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Muhammad Anugrah Eka Prasetyo
Alias Dede.
Pekerjaan : Mahasiswa UMI Fakultas Hukum.
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 27 Maret 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam,
Tempat tinggal : Jln. Telag Putri No. 30 Taman
Kayangan Tanjung Bunga, Kel.
Ballang Baru Kec. Tamalate Kota
Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pertengahan bulan Maret 2016 di rumah bernyanyi Diva karaoke di Jln Perintis Kemerdekaan Kota Makassar namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 sekira pukul 19.00 Wita Saksi bersama Sdri. Asmi Febrilia Sato dengan menggunakan mobil Daihatsu Ayla Nopol DD 1193 MY berada di Jln. Ratulangi Kota Makassar tiba-tiba Saksi menerima telepon dari Terdakwa untuk minta diantar ke Kab. Pangkep dengan tujuan untuk mengurus pernikahan keluarga Sdr. Rizal Faride alias Riyan (Saksi-4) selanjutnya Saksi bersama Sdri. Asmi Febrilia Sato berangkat untuk menjemput Terdakwa yang sedang menunggu di belakang Kodam VIIWrb dan sekira pukul 20.00 Wita dan setelah bertemu dengan Terdakwa bersama Saksi-4 lalu Terdakwa mengemudikan mobil menuju ke Kab. Pangkep kemudian Saksi-4 duduk di samping Terdakwa sedangkan Saksi bersama Sdri. Asmi Febrilia Sato duduk di kursi belakang.
2. Bahwa sekira pukul 22.00 Wita di jalan poros Pangkep-Makassar tepatnya di samping Pertamina, mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut berhenti di sebuah lorong untuk menurunkan Saksi-4 selanjutnya Terdakwa menjalankan mobil di warung pinggir jalan untuk membeli rokok dan minuman selanjutnya mobil yang dikemudikan Terdakwa tersebut kembali berjalan dan sekitar lima ratus meter dari Pertamina, Terdakwa berhenti lalu Terdakwa turun dari mobil untuk buang air kecil dan setelah buang air kecil Terdakwa kembali ke Mobil namun tiba-tiba datang kurang lebih 6 sepeda motor dan langsung menghadang sehingga Saksi, Terdakwa serta Sdri. Asmi Febrilia Sato di perintahkan untuk turun dari mobil lalu badan Saksi bersama yang lain di geledah kemudian Terdakwa ditanya oleh pengendara sepeda motor tersebut dan setelah itu Saksi, Terdakwa dan Sdri. Asmi Febrilia Sato di bawa ke Mapolres Pangkep.



4. Bahwa sekira pukul 22.30 Wita Saksi, Terdakwa dan Sdri. Asmi Febrilia Sato tiba di Mapolres Pangkep lalu anggota Polres mengatakan bahwa telah ditemukan Narkoba yang dibawa oleh Saksi-4 dan sekitar lima menit kemudian anggota Polres membawa Saksi-4 ke Mapolres Pangkep salanjutnya Saksi, Terdakwa dan Sdri. Asmi Febrilia Sato diinterogasi dan setelah itu Saksi, Sdri. Asmi Febrilia Sato diamankan di Mapolres sedangkan anggota Polres Pangkep menyerahkan Terdakwa ke Kodim 1421/Pangkep.
5. Bahwa Saksi mengenal dengan Saksi-4 awal bulan Maret 2016 sedangkan isteri Saksi-4 a.n. Sdri. Irma (Saksi-5) kenal di tempat kostnya di Jln. Kandeia Kota Makassar karena Saksi bersama pacarnya Sdri. Asmi Febrilia Sato menjual tas dengan cara mengantar ke tempat kost Saksi-5 namun pada saat itu Saksi tidak bertemu dengan Saksi-4 tetapi keduanya tidak ada hubungan keluarga.
6. Bahwa pada saat penangkapan oleh anggota Polres Pangkep, Terdakwa berpakaian baju kaos hijau, celana hijau serta memakai sandal jepit dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan kemudian pada saat mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa berhenti di depan pertamina, Saksi-4 turun dan berjalan masuk ke lorong yang gelap dan setelah Saksi berada di Mapolres, Saksi melihat berupa satu buah Cas Hp yang sudah terbuka dan di atasnya terdapat dua bungkus plastik kecil seperti shabu-shabu yang Saksi lihat di televisi dan barang bukti tersebut menurut anggota Polres Pangkep didapat dari saku celana Saksi-4.
7. Bahwa pada tanggal 7 April 2016, sebelum terjadinya penangkapan, Saksi, Terdakwa, Saksi-4 dan Sdr. Ucu terlebih dahulu mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah kost Saksi-4 di belakang Kodam VIIWrb dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dikonsumsi tersebut milik Saksi-4.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Rizal Faride.
Pekerjaan	: Tukang Parkir.
Tempat, tanggal lahir	: Makassar, 09 Desember 1994.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jln. Kesadaran belakang Lapangan. Golf Makodam VIIWrb Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak satu bulan yang lalu di Jln. Kerung-kerung Kota Makassar namun tidak ada hubungan keluarga.



2. Bahwa pada bulan Februari 2016, Saksi bersama Terdakwa sering kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di Panaikang Jln. Kesadaran tepatnya di belakang Makodam VII/Wrb sampai dengan Saksi bersama Terdakwa tertangkap oleh gabungan anggota Polres Pangkep dengan anggota Kodim 1421/Pangkep kemudian Saksi bersama Terdakwa, Muhammad Anugrah Eka Prasetyo alias Dede (Saksi-3), Sdr. Irma dan Sdr. Ria terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah kost milik Saksi pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 sekira pukul 17.00 Wita.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa mendatangi kontrakan Saksi di Panaikang Jln. Kesadaran Kota Makassar tepatnya di belakang Kodam VII/Wrb dan tidak lama kemudian Sdr. Ria datang dan mengeluarkan Narkotika jenis shabu-shabu lalu Saksi, Terdakwa dan Sdr. Ria mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya sekira pukul 17.30 Wita Saksi menerima telepon dari seseorang yang akan memesan Narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya nomor Hp Saksi telah diberikan oleh teman Saksi a.n. Sdr. Mukhlis dan Sdr. Mukhlis berpesan kepada Saksi jika seseorang menelpon dan memesan Narkotika jenis shabu-shabu tolong di layani/bantu.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang akan membeli Narkotika jenis shabu-shabu yang Saksi bersama Terdakwa antar tersebut karena teman Saksi a.n. Sdr. Mukhlis beralamat di Jln. Kande 3 lorong 3 Kota Makassar memberitahukan kepada Saksi bahwa Sdr. Mukhlis memberikan nomor Hp Saksi kepada orang yang memesan Narkotika jenis shabu-shabu di Kab. Pangkep tersebut kemudian Terdakwa mengetahui kalau Saksi membawa/mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu pesanan orang lain di Kab Pangkep.
5. Bahwa kemudian Saksi mengobrol melalui telepon kepada orang yang memesan Narkotika jenis shabu-shabu dan Saksi bersedia mengantar pesanan Narkotika jika orang tersebut mentransfer uang setengah dari harga pesanan yaitu Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) sehingga orang tersebut menyanggupi karena orang tersebut akan mentrasfer uang maka Saksi meminjam nomor rekening Terdakwa lalu nomor rekening milik Terdakwa, Saksi kirimkan kepada orang yang memesan Narkotika jenis shabu-shabu dan sekira pukul 18.30 wita Saksi-3, Sdr. Ami datang ke kontrakan Saksi selanjutnya Saksi, Terdakwa, Saksi-3, Sdr. dan Sdr. Ria mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.
6. Bahwa Saksi memberikan uang kepada Sdr. Ria sebanyak Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu di Saparia Kota Makassar (tempat langganan Sdr. Ria) dan sekira pukul 19.00 Wita Sdr. Ria kembali dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya Sdr. Ria memberikan Narkotika seberat 2 gram tersebut kepada Saksi lalu Saksi masukkan ke dalam carger Hp dan menyimpannya di dalam saku celana Saksi bagian sebelah kanan.



7. Bahwa Saksi menjanjikan kepada Terdakwa untuk menebus laptop miliknya yang Saksi gadai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila Saksi berhasil mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 10 gram kepada orang memesan namun pada saat tertangkap oleh anggota Polres Pangkep, Saksi mengantar Narkotika jenis shabu-shabu hanya seberat 2 (dua) gram kepada yang memesan tersebut.
8. Bahwa sekira pukul 20.30 Wita Saksi, Terdakwa, Saksi-3 dan Sdri. Ami dengan mengendarai mobil Ayla warna hitam milik Sdri. Ami yang dikemudikan oleh Terdakwa dan pada saat memasuki Kota Pangkep Saksi menelpon orang yang akan membeli Narkotika lalu orang tersebut mengarahkan Saksi untuk melewati jembatan Kota Pangkep dekat SPBU dan setelah Saksi tiba di tempat yang dimaksud selanjutnya orang tersebut mengatakan yang memesan Narkotika jenis shabu-shabu adalah orang yang berbaju warna merah berdiri di sebelah kanan jalan, sehingga Saksi turun dari mobil namun Shabu-shabu tersebut Saksi simpan di samping pintu mobil sebelah kanan lalu Saksi turun untuk menemui orang yang berbaju warna merah tersebut dan berbicara kemudian masuk ke rumah karena Saksi melihat situasi sepi sehingga Saksi kembali ke mobil untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu Saksi menyuruh Terdakwa menjalankan mobil pelan-pelan.
9. Bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke dalam rumah orang yang berbaju merah tersebut dan melakukan transaksi namun tiba-tiba datang anggota Polres Pangkep dengan berteriak “jangan bergerak” selanjutnya anggota Polres tersebut mengambil Narkotika jenis shabu-shabu yang sementara di pegang oleh orang yang berbaju merah tersebut kemudian anggota Polres tersebut memegang Saksi dan si penelpon/orang berbaju merah tersebut melarikan diri dan tidak lama kemudian datang anggota Polres Pangkep yang berjumlah kurang lebih 7 (tujuh) orang lalu memborgol Saksi lalu membawa Saksi ke Mapolres Pangkep dan sekira pukul 23.45 Wita Saksi tiba di Mapolres Pangkep dan melihat Terdakwa, Saksi-3 dan Sdri. Amin telah ditahan/diamankan.
10. Bahwa selama Saksi mengenal Terdakwa telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, terkadang 3 (tiga) kali sampai 4 (empat) kali dalam seminggu mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di tempat yang berbeda di antaranya di Jln. Kerung-kerung Kota Makassar selanjutnya Saksi bersama Terdakwa mengantar Narkotika jenis shabu-shabu yang pertama kali dan tidak pernah di daerah lain.
11. Bahwa kurang lebih dua minggu yang lalu Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi bersama dengan anggota TNI yang Saksi tidak kenal lalu mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Saksi dan Terdakwa selanjutnya Saksi yakin bahwa yang datang pada saat itu bersama Terdakwa ke tempat kost Saksi adalah anggota TNI dikarenakan dari stelan dan gaya rambutnya serta Terdakwa memanggilnya dengan sebutan “abang”.



12. Bahwa Saksi mengenal foto yang diperlihatkan oleh Penyidik yaitu Pertama bang Wira (Serda Wirabuana Zainuddin anggota Denmadam VIIWrb yang pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama Saksi pada bulan Maret 2016 sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali di kontrakan Saksi di Panaikang Jln. Kesadaran belakang Makodam VIIWrb dan terakhir Saksi bersama Serda Wirabuana Zainuddin mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu pada hari sabtu tanggal 2 April 2016 di kotrakan Saksi dan setelah itu Saksi bersama Serda Wirabuana Zainuddin menuju ke rumah bernyanyi kemudian yang Kedua Bang Marko (Praka Ardiansyah anggota Kiwal Denmadam VIIWrb) sering memesan /membelidan memakai Narkotika jenis shabu-shabu di rumah kontrakan Saksi di Panaikang Jln. Kesadaran belakang Makodam VIIWrb.
13. Bahwa Saksi bersama Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sejak bulan Februari 2016 di Jln. Kerung-kerung Kota Makassar dan di kontrakan Saksi Panaikang Jln. Kesadaran belakang Makodam VIIWrb hingga sampai tertangkap oleh anggota Polres Pangkep dan Saksi bersama Terdakwa mengkonsumsi Narkotika sekali dalam 2 (dua) hari kemudian Saksi bersama Praka Ardiansyah mengkonsumsi Narkotika kurang lebih tujuh kali yang pertama pada bulan Maret 2016 dan terakhir pada bulan April 2016 .
14. Bahwa kemudian alat yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu berupa bong yang terdiri dari botol larutan penyegar cap kaki tiga, pipet dan pirex yang biasa Saksi gunakan pada saat mengkonsumsi bersama Terdakwa dan Serda Wirabuana Zainuddin serta Praka Ardiansyah kemudian Saksi menjual Narkotika jenis shabu-shabu hanya paketan kecil yaitu 0,2 gram dengan harga 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
15. Saksi mengetahui Terdakwa, Serda Wirabuana Zainuddin, Praka Ardiansyah tidak pernah mengkonsumsi bertiga sekaligus akan tetapi Terdakwa dan Serda Wirabuana Zainuddin pernah datang bersama ke tempat kontrakan Saksi dan mengkonsumsi dikontrakan Saksi sedangkan Praka Ardiansyah pernah juga datang bersamaan dengan Terdakwa ke kontrakan Saksi dan bersama mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap	: Irma.
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir	: Palopo, 09 Juli 1987.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jln. Kesadaran Kel. Panaikang Kec. Biringkanaya Kota Makassar.



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2015 yang dikenalkan oleh tetangga kost Saksi namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa setelah Saksi mengenal Terdakwa pada bulan Maret 2016, Terdakwa sering berkunjung ke tempat kost Saksi kurang lebih 6 (enam) kali dan setiap Terdakwa datang selalu membawa Narkotika jenis shabu-shabu untuk dikonsumsi bersama Saksi, suami Saksi a.n Sdr. Rizal Faride alias Riyan (Saksi-4) selanjutnya pada bulan April 2015 Terdakwa datang ke rumah Saksi dan Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu-shabu dan dikonsumsi Terdakwa bersama Saksi bersama Saksi-4 namun mulai bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 Terdakwa hanya sekali-sekali datang membawa Narkotika jenis shabu-shabu dan mengonsumsi di rumah kost Saksi kemudian Saksi sudah tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa datang ke rumah kost Saksi, terkadang Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan terkadang juga membawa Narkotika jenis shabu-shabu lalu mengkonsumsinya di rumah kost Saksi bersama Saksi-4.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada bulan Maret 2016 Terdakwa bersama Serda Wirabuana Zainuddin dan Praka Ardiansyah datang ke rumah kost Saksi untuk menyuruh membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan kebetulan Saksi-4 menjual Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya Terdakwa Serda Wirabuana Zainuddin (Saksi-8) dan Praka Ardiansyah (Saksi-7) membeli 2 (dua) sachet/paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan harga perpaketnya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena Terdakwa membeli dua paket maka harganya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang membayar ke-2 (kedua) sachet/paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Saksi-4 seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian dikonsumsi oleh Terdakwa, Saksi-8 dan Saksi-7 pada bulan Januari 2016 sekira pukul 11.00 Wita di rumah kost Saksi kemudian Saksi-4 memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu di daerah Kerung-kerung Kota Makassar.
5. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa terakhir mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Saksi, Saksi-4 dan Sdri. Idriyani/Iriani (Saksi-6) dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dikonsumsi tersebut Terdakwa yang membawa yang diambil dari saku celananya sebanyak 1 (satu) paket selanjutnya dua jam kemudian datang Muhammad Anugrah Eka Prasetyo alias Dede (Saksi-3) bersama Sdri. Ami.



6. Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah kost Saksi selanjutnya Terdakwa berangkat ke Kab. Pangkep namun Terdakwa bersama temannya yang lain di tangkap oleh anggota Polres pangkep kemudian pada hari sabtu tanggal 9 April 2016 di rumah kost Saksi dilakukan penggeledahan oleh Polisi Milter dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Draghrein warna hitam, 1 (satu) kopel rim warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu PDH nomor 40, 1 (satu) baret hijau emblem Eka Paksi, 1 (satu) dompet warna coklat, 1 (satu) handphone jenis Nolia type RM-394 warna hitam orange, 1 (satu) bungkus rokok merk classmild, 1 (satu) botol larutan cap kaki tiga, 3 (tiga) sedotan sendok memasukkan Narkotika shabu, 7 (tujuh) sedotan putih, 3 (tiga) sedotan putih terpasang dengan dua tutup botol aqua dan satu tutup botol larutan cap kaki tiga, 4 (empat) ujung kaca pirex, 2 (dua) ujung catton baut (pembersih telinga) disambung dengan timah rokok (kompor pembakar), 2 (dua) korek gas, 1 (satu) ujung jarum dan 1 (satu) lem merk alteko.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Iriani.
Pekerjaan : Tidak Ada.
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 09 Februari 1993.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Dr. Laemena No. 1 Lorong Pali,
RT/RW 005/002 Kel. Tello Baru
Kec. Panakukang Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2015 di rumah Saksi namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Juli 2015 Saksi bersama Terdakwa dan Praka Ilyas (anggota Kodam VII/Wrb mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Saksi Jln. Dr. Laemena No. 1 Lorong Pali, Rt/Rw 005/002 Kel.Tello Baru Kec. Panakukang Kota Makassar dan Terdakwa yang membawa Narkotika jenis shabu-shabu yang dikonsumsi tersebut namun Saksi yang menyiapkan alat berupa bong/alat hisap dan yang meracik adalah Praka Ilyas dan setelah itu Saksi, Terdakwa dan Praka Ilyas mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu kemudian pada bulan September 2015 Terdakwa pernah membawa Narkotika jenis shabu-shabu ke rumah Saksi selanjutnya Saksi bersama Terdakwa serta dua orang teman Terdakwa yang Saksi tidak kenal mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.



3. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 18.00 Wita di rumah kost Sdri. Irma (Saksi-5) di Jln. Kesadaran 4 Panaikang Kota Makassar, Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket/sachet (1/4 gram) kemudian Terdakwa bersama Saksi, Saksi-5, Saksi-4 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu namun pada tanggal 21 Maret 2016 Saksi yang menyiapkan Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya Saksi bersama Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-4 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.
4. Bahwa pada tanggal 4 April 2016 Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket/sachet (1/4 gram) kemudian Saksi, Terdakwa, Saksi-4, Sdr. Muhammad Anugrah Eka Prasetyo alias Dede (Saksi-3), Saksi-5 dan Sdri. Ami mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah kost Saksi-5 di Jln. Kesadaran 4 Panaikang Kota Makassar namun pada tanggal 7 April 2016 Saksi-4 yang menyiapkan Narkotika jenis shabu-shabu lalu di konsumsi bersama Terdakwa dan teman yang lain.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dan Saksi pernah diminta oleh Terdakwa untuk menggadaikan motor merk Hond Revo warna hitam milik Terdakwa kepada Kakak Saksi yang beralamat di Jln. Baruga 2 nomor 11 Kel. Manggala Kota Makassar a.n. Sdr. Darwin dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil gadai motor Terdakwa tersebut oleh Terdakwa dibelikan 1 (satu) paket atau sebanyak 1 (satu) gram Narkotika jenis shabu-shabu milik Saksi-4.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 7 :

Nama lengkap	: Ardiansyah.
Pangkat, NRP	: Praka, 31050903060385.
Jabatan	: Tabakpan 2 Ru 3 Ton 2 Kiwal.
Kesatuan	: Denmadam VII/Wrb.
Tempat, tanggal lahir	: Takalar , 9 Maret 1985.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Desa Galesong Baru, Kec. Galesong Kab. Takalar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di Kodam VII/Wrb namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 April 2016 sekira pukul 10.00 Wita, Saksi melaksanakan jaga rujab Pangdam VII/Wrb lalu Saksi mendengar kabar dari sesama anggota jaga a.n. Kopda Muhlis bahwa pada saat apel pagi di Makodam VII/Wrb Pratu Indra Didi yudha (Terdakwa) tertangkap di Jln. Poros Pangkep-Barru oleh anggota Polres Pangkep.



3. Bahwa Saksi bersama Terdakwa pertama kali mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada bulan Maret 2016 sekira pukul 13.00 Wita di rumah kontrakan Saksi-4 di Jln. Kesadaran, Rw III, Rt 10, Kel. Panaikang Kec. Panakukang Kota Makassar / belakang Kodam VII/Wrb dan pada tanggal 2 April 2016 sekira pukul 13.00 Wita Saksi bersama Terdakwa mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Sdr. Riyan dan semua Narkotika jenis shabu-shabu yang Saksi komsumsi tersebut merupakan milik Terdakwa.
4. Bahwa pada saat mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada bulan Maret 2016, Saksi tidak pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu namun pada saat Saksi mengkomsumsi narkotika jenis shabu-shabu pada tanggal 2 April 2016 Saksi pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok selanjutnya Saksi tidak mengetahui sudah berapa banyak Narkotika jenis shabu-shabu yang Saksi bersama Terdakwa komsumsi mulai dari bulan Maret 2016 dan pada tanggal 2 April 2016.
5. Bahwa setelah saksi mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dampak yang dirasakan adalah semangat kerja tinggi, tidak ada rasa ngantuk, tidak capek, susah tidur dan pikiran tenang tidak ada beban serta ingin terus beraktivitas.
6. Bahwa yang merakit alat untuk mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu adalah Terdakwa dengan cara membuat dua lubang pada tutup botol larutan cap kaki tiga lalu dimasukkan dua buah pipet warna putih selanjutnya ujung pipet yang satu dimasukkan ke dalam pirex kaca dan penutupnya langsung dimasukkan ke dalam botol larutan cap kaki tiga tersebut yang telah diisi air setengah kemudian pirex kaca tersebut di bakar bagian bawahnya dengan menggunakan dua buah korek gas/api satu ujungnya di pasang catton bot (pembersih telinga) yang sudah di potong ujungnya dan setelah gasnya keluar korek yang satunya dinyalakan dan setelah shabunya terbakar lalu asapnya masuk ke dalam botol larutan cap kaki tiga tersebut yang telah terisi air setengah lalu pipet yang satunya dihisap dengan menggunakan mulut secara bergantian antara Saksi dengan Terdakwa sampai habis empat kali hisapan secara bergantian/bergiliran.
7. Bahwa barang bukti berupa alat pengisap shabu/bong botol larutan cap kaki tiga yang diperlihatkan oleh Penyidik dari hasil penggeledahan di rumah Saksi-4 di Jln. Kesadaran, Rw III, Rt 10, Kel. Panaikang Kec. Panakukang Kota Makassar / belakang Kodam VII/Wrb merupakan alat yang dipergunakan Saksi bersama Terdakwa mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.



8. Bahwa pada bulan Maret 2016 sekira pukul 12.30 Wita Saksi bertemu dengan Terdakwa di kantor Kiwal Kodam VII/Wrb selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi ke rumah kost Saksi-4 yang berada di belakang Makodam VII/Wrb dan setelah tiba di kost tersebut ternyata ada Sdri. Irma (Saksi-5) namun Saksi-5 pergi kemudian Terdakwa memasang dan menyiapkan perlengkapan serta Narkotika jenis shabu-shabu lalu secara bergantian Terdakwa dan Saksi mengisap Narkotika jenis shabu-shabu di rumah kost tersebut dan pada saat itu Saksi bersama Terdakwa menyedot shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan sekira pukul 13.30 Wita Saksi sendirian kembali ke kantor Kiwal Kodam VII/Wrb untuk mengambil sepeda setelah itu Saksi pulang ke rumahnya di Galesong Kab. Takalar namun Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu.
9. Bahwa pada tanggal 2 April 2016 sekira pukul 08.30 Wita Saksi menerima telepon dari Terdakwa yang menyampaikan **“Bang dimana?”** Saksi menjawab **“saya di rumah”** lalu **Terdakwa menyuruh Saksi datang ke rumah kost Saksi-4** dan sekira pukul 11.30 Wita Saksi seorang diri mengendarai sepeda motor menuju ke rumah kost Saksi-4 di belakang Makodam VII/Wrb kemudian sekira pukul 12.15 Wita Saksi tiba di rumah kost Saksi-4 dan ternyata Terdakwa sudah menunggu bersama Saksi-5 lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok dan setelah itu Saksi-5 keluar untuk membeli rokok selanjutnya Terdakwa merakit/menyiapkan alat pengisap shabu-shabu dan tidak lama kemudian saksi-5 kembali dengan membawa dua bungkus rokok merk classmild sehingga di dalam kost tersebut hanya Saksi, Terdakwa dan Saksi-5 yang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara mengisap shabu-shabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan secara bergantian.
10. Bahwa sekira pukul 15.00 Wita Saksi sendirian pulang ke rumahnya di daerah Galesong sedangkan Terdakwa masih tinggal bersama Saksi-5 di rumah kost tersebut dan pada saat Saksi, Terdakwa, Saksi-5 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu kemudian Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada orang lain namun Saksi mengetahui kalau Terdakwa merupakan pecandu berat Narkotika jenis shabu-shabu karena Terdakwa pernah direhabilitasi di tempat rehabilitasi korban Narkoba di Baddoka.
11. Bahwa setiap hari apel pagi dan apel siang Terdakwa selalu dingatkan oleh Komandan satuan maupun Wadan untuk di larang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu maupun jenis yang lain.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 8 :

Nama lengkap : Wirabuana Zainuddi.
Pangkat, NRP : Serda, 21110146490691.
Jabatan : Ba Denma.
Kesatuan : Denmadam VII/Wrb.
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 20 Juni 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : BTN Makkio Baji, Blok B3, No. 10 E,
Kel.Bangkala, Kec. Manggala Kota
Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2013 di Makodam VII/Wrb dan Praka Ardiansyah (Saksi-7) kenal sejak bulan Maret 2013 sedangkan Sdr. Riyan, Sdr. Muhammad Anugrah Eka Prasetyo alias Dede (Saksi-3), Sdri. Irma Saksi-5) tidak kenal dan kesemuanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekira pukul 07.00 Wita di kantor Denmadam VII/Wrb sedangkan dengan Praka Ardiansyah (Saksi-7) terakhir bertemu pada akhir bulan Maret 2016 di Makodam VII/Wrb pada saat akan melaksanakan apel pagi di kesatuan.
3. Bahwa Saksi terakhir berkomunikasi dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 karena pada saat itu Terdakwa menghubungi Hp Saksi dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa akan meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun Saksi tidak meminjamkan uang kepada Terdakwa dikarenakan isteri dan anak Saksi sedang sakit kemudian Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa akan meminjam uang kepada Saksi karena Saksi dengan Terdakwa tidak pernah ada hubungan bisnis/usaha.
4. Bahwa Saksi tidak pernah mengkonsumsi Narkotika Narkotika jenis shabu-shabu dengan Terdakwa, Sdr. Rizal Faride alias Riyan (Saksi-4), Praka Ardiansyah (Saksi-7) dan Sdri. Irma (Saksi-5) dan keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Saksi-5 tersebut tidak benar selanjutnya Saksi bersedia di pertemukan dengan keduanya (Terdakwa dan Saksi-5) dan Saksi berani bersumpah serta bersedia diperiksa urine, darah dan rambut dikarenakan Saksi tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 April 2016 sekira pukul 15 Wita Saksi melakukan tes urine yang dilaksanakan oleh Laboratorium RS Tk.II Pelamonia dan dari hasil pemeriksaan tersebut urine milik Saksi-8 dinyatakan Negatif mengandung Narkotika jenis shabu-shabu.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui Secata PK tahap I di Secata A Malino Rindam VIIWrb selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya pada tahun 2011 mengikuti Secata PK tahap II Dodiklaptur Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus kemudian ditempatkan di Kodam VIIWrb sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu NRP 31110189980790.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rizal Faride alias Riyan (Saksi-4) sejak bulan Januari 2016 di Kerung-kerung Kota Makassar sedangkan Sdr. Muhammad Anugrah Eka Prasetyo alias Dede (Saksi-3) dan Sdri. Ami kenal sejak bulan Maret 2016 di rumah kost Saksi-4 di belakang Makodam VIIWrb dan kesemuanya tidak hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa menerima telepon dari Sdri. Ami dengan mengatakan "kak saya sudah dikost Sdr. Rizal Faride alias Riyan" Terdakwa menjawab "iya tunggu saya" dan sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa menuju ke tempat kost Saksi-4 di Jln Kesadaran belakang Makodam VIIWrb Kota Makassar dan setelah tiba Terdakwa bertemu dengan Saksi-3, Sdri. Ami, Sdri. Ria selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita Saksi-4 meminta kartu ATM Bank Mandiri milik Terdakwa dengan maksud untuk menarik uang kiriman dari teman Saksi-4 yang berada di kab. Pangkep selanjutnya Terdakwa memberikan ATM miliknya kepada Saksi-4 lalu Saksi keluar untuk menarik uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
4. Bahwa sekira pukul 18.00 Wita Saksi-4 kembali tempat kost sambil membawa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket masing-masing 2 (dua) gram seharga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3, Sdri. Ami dan Sdri. Ria mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yang dibawa oleh saksi-4 tersebut namun pada saat itu yang Terdakwa konsumsi bersama teman yang lain hanya 0,5 gram bertempat di dalam kamar di rumah kost Saksi-4.
5. Bahwa sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Sdri. Ami berangkat ke Kab. Pangkep dengan menggunakan mobil Toyota Ayla nopol lupa milik Sdri. Ami dan pada saat melintas di Kec. Bungoro Kab. Pangkep di dekat toko Kawazaki, Saksi-4 menyuruh Terdakwa untuk menghentikan mobil yang dikemudikan tersebut selanjutnya Saksi-4 menyuruh Terdakwa berjalan pelan-pelan lalu Terdakwa melihat Saksi-4 menyeberang jalan ke sebelah kanan sambil menelpon Sdr. Muklis kemudian Terdakwa dengan mengemudikan mobil maju ke depan sekira kurang lebih seratus meter lalu Terdakwa berhenti di pinggir jalan dan Sdri. Ami turun dari mobil untuk membeli rokok di warung pinggir jalan dan setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan mengarah ke Parepare



namun sekira seratus meter berjalan tiba-tiba mobil yang dikemudikan Terdakwa dihadang oleh 8 (delapan) orang yang mengendarai sepeda motor dengan menggunakan empat sepeda motor dari arah depan dan satu mobil Honda CRV warna hitam.

6. Bahwa kemudian Terdakwa langsung berhenti lalu keluar dari mobil dan dua orang pengendara sepeda motor tersebut turun dari motornya sambil mendekati Terdakwa dan setelah itu dua orang yang memakai pakaian preman memperkenalkan dari lalu mengatakan "saya Intel Kodim 1421/Pangkep, kamu ikut saja" selanjutnya Terdakwa ikut dan naik ke mobil Honda CRV menuju ke Mapolres Pangkep sedangkan mobil yang Terdakwa dikemudikan tersebut di bawa oleh anggota Polres pangkep kemudian sekira pukul 00.00 Wita Terdakwa langsung dibawa ke Kodim 1421/Pangkep sedangkan Saksi-3, Sdri. Ami dan Saksi-4 diamankan di Mapolres Pangkep bersama dengan barang bukti dan mobil.
7. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-3, Sdri. Ami digeledah oleh anggota Polres Pangkep tidak menemukan barang bukti kemudian barang bukti berupa 2 (dua) sachet/paket sebanyak 2 (dua) gram Narkotika jenis shabu-shabu tersebut milik Saksi-4 yang ditemukan oleh anggota Polres pangkep pada saat Saksi-4 ditangkap di pinggir jalan oleh anggota Polres pangkep kemudian Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Sdri. Ami berangkat ke kab. Pangkep untuk mengantarkan pesanan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Muklis sebanyak 2 (dua) paket besar berisi 2 (dua) gram Narkotika jenis shabu-shabu.
8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 sekira pukul 15.30 wita Sdr. Muklis memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi-4 dengan cara terlebih dahulu Sdr. Muklis menghubungi Saksi-4 melalui telepon selanjutnya Saksi-4 meminta uang panjar setengah dari harga yang di pesan dan Saksi-4 meminta uang panjar kepada Sdr. Muklis sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Sdr. Muklis mentrasfer uang tersebut dan sisanya sebesar Rp 1.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan dibayar setelah barang tersebut di terima oleh Sdr. Muklis dan pada saat itu Sdr. Muklis memesan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
9. Bahwa yang membeli Narkotika jenis shabu-shabu adalah Saksi-4 sendiri di Jln. Panampu dengan harga sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak mengetahui yang di peroleh Saksi-4 sedangkan Terdakwa dijanjikan uang sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk mengantar dan apabila Sdri. Ami memberikan uang maka uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli susu anaknya karena gaji Terdakwa setiap bulan yang di terima hanya sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga dengan gaji tersebut tidak cukup kebutuhan setiap bulannya.



10. Bahwa Terdakwa mengantar Saksi-4 yang membawa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan menggunakan mobil Sdri. Ami dan yang ikut dalam mobil yang Terdakwa kemudian tersebut yaitu Saksi-3 dan Sdri. Ami kemudian Terdakwa tidak mengetahui apakah Narkotika jenis shabushabu tersebut sudah diterima oleh pemesan atau tidak karena tertangkap oleh petugas gabungan Polres Pangkep bersama anggota Kodim 1421/pangkep dan Terdakwa berangkat ke Kab. Pangkep hanya tujuan untuk mengantarkan Saksi-4.
11. Bahwa sebelum Terdakwa berangkat ke Kab. Pangkep, Terdakwa bersama, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdri. Ami terlebih dahulu mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Saksi-4 dan yang merakit alat hisap adalah Saksi-4 dengan cara membuat dua lubang pada tutup botol larutan cap kaki tiga lalu dimasukkan dua buah pipet warna putih selanjutnya ujung pipet yang satu dimasukkan ke dalam pirex kaca dan penutupnya langsung dimasukkan ke dalam botol larutan cap kaki tiga tersebut yang telah diisi air setengah kemudian pirex kaca tersebut di bakar bagian bawahnya dengan menggunakan dua buah korek gas/api satu ujungnya di pasang catton bot (pembersih telinga) yang sudah di potong ujungnya dan setelah gasnya keluar korek yang satunya dinyalakan dan setelah shabunya terbakar lalu asapnya masuk ke dalam botol larutan cap kaki tiga tersebut yang telah terisi air setengah lalu pipet yang satunya dihisap dengan menggunakan mulut secara bergantian antara Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Sdri. Ami secara bergantian/bergiliran dan narkotika tersebut milik Saksi-4.
12. Bahwa pada bulan Maret 2016 Terdakwa bersama Praka Ardiansyah (Saksi-7), Saksi-4, Saksi-5 mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah kost Saksi-4 di Jln. Kesadaran belakang Makodam VIIWrb dan narkotika jenis shabu-shabu tersebut merupakan milik Saksi-5 kemudian pada tanggal 7 April 2016 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa, Saksi-3 dan Sdri. Ami mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ gram milik Saksi-4 kemudian Terdakwa juga pernah mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Saksi-7 sebanyak 2 (dua) kali yaitu Pertama pada bulan maret 2016 sekira pukul 13.00 Wita di rumah kost saksi-4 dan yang Kedua pada hari sabtu tanggal 2 April 2016 sekira pukul 13.00 Wita di tempat yang sama selanjutnya Narkotika yang dikomsumsi Terdakwa bersama Saksi-7 adalah pemberian dari Sdri. Irma (Saksi-5).
13. Bahwa pada bulan maret 2016 sekira pukul 12.30 Wita di kantor Kiwal Kodam VIIWrb, Terdakwa bertemu dengan Saksi-7 selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-7 ke rumah kost Saksi-4 di Jln. Kesadaran belakang Makodam VIIWrb dan setelah tiba di tempat kost tersebut Terdakwa melihat Saksi-5 dan setelah itu Saksi-5 keluar entah kemana sehingga di tempat kost tersebut hanya Terdakwa bersama Saksi-7 mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu secara bergantian dengan cara mengisap sebanyak 3 (tiga) kali secara bergantian dan setelah mengkomsumsi, saksi-7 pulang ke kantor Kiwal.



14. Bahwa pada tanggal 2 April 2016 sekira pukul 08.30 Wita Terdakwa menerima telepon dari Saksi-7 untuk datang ke rumah kost Saksi-4 dan sekira pukul 12.15 Wita Saksi-7 tiba rumah kost Saksi-4 di belakang Makodam VIIWrb kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi-7 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok dan setelah itu Saksi-5 keluar untuk membeli rokok kemudian Saksi-5 kembali dengan membawa dua bungkus rokok merk classmild selanjutnya Terdakwa, Saksi-5 dan saksi-7 mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara mengisap shabu-shabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan secara bergantian dan yang menyiapkan Narkotika beserta perlengkapannya adalah Saksi-5 dan setelah itu Saksi-7 kembali ke rumahnya di daerah Galesong.
15. Bahwa setelah Terdakwa mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dampak/efek yang dirasakan adalah semangat kerja tinggi, tidak ada rasa ngantuk/ngantuk, tidak capek, susah tidur dan pikiran tenang tidak ada beban serta ingin terus beraktivitas dan tidak ingin mandi kemudian penyebab Terdakwa mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu hanya mencoba-coba karena diajak oleh teman hingga Terdakwa kecanduan/ketagihan dan akibat dari kecanduan tersebut sehingga pada bulan Desember 2012 sampai bulan April 2013 Terdakwa direhabilitasi di BNN Baddoka.
16. Bahwa pada saat Polisi Militer (POM) melakukan penggeledahan di rumah Saksi-4 di Jln. Kesadaran belakang Makodam VIIWrb dan menemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) Draghrein warna hitam, 1 (satu) kopel rim warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu PDH nomor 40, 1 (satu) baret hijau emblem Eka Paksi, 1 (satu) dompet warna coklat, 1 (satu) handphone jenis Nolia type RM-394 warna hitam orange, 1 (satu) bungkus rokok merk classmild, 1 (satu) botol larutan cap kaki tiga, 3 (tiga) sedotan sendok memasukkan Narkotika shabu, 7 (tujuh) sedotan putih, 3 (tiga) sedotan putih terpasang dengan dua tutup botol aqua dan satu tutup botol larutan cap kaki tiga, 4 (empat) ujung kaca pirex, 2 (dua) ujung catton baut (pembersih telinga) disambung dengan timah rokok (kompur pembakar), 2 (dua) korek gas, 1 (satu) ujung jarum dan 1 (satu) lem merk alteko serta 1 (satu) tumpukan plastik sachet dan barang bukti tersebut adalah alat yang telah di pergunakan Terdakwa untuk mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.
17. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Serda Wirabuana Zainuddin (Saksi-8).
18. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 Terdakwa mengantar Saksi-4 yang membawa pesanan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Muklis di Kab. Pangkep namun sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui kalau pada saat itu Saksi-4 membawa Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya Terdakwa tidak pernah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa tidak pernah membeli tetapi Terdakwa pernah menerima Narkotika jenis shabu-shabu.



19. Bahwa Terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh teman Terdakwa yaitu Saksi-4 melainkan Terdakwa ikut mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa setiap mengikuti apel pagi di kesatuan komandan satuan selalu mengingatkan dilarang keras menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu maupun obat-obat lain yang sejenisnya, namun Terdakwa tidak mampu untuk berhenti mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dikarenakan telah kecanduan oleh karena itu Terdakwa bersedia untuk mempertanggung jawabkan perbutannya untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke depan persidangan berupa :

Berupa barang :

- 1) 1 (satu) draghrein warna hitam
- 2) 1 (satu) kopel Rim warna hitam
- 3) 1 (satu) pasang sepatu PDH nomor 40.
- 4) 1 (satu) buah baret hijau emblem Eka Paksi
- 5) 1 (satu) buah dompet warna coklat
- 6) 1 (satu) unit handphone jenis Nokia tipy RM-394 warna hitam orange.
- 7) 1 (satu) buah bungkus rokok class mild.
- 8) 1 (satu) botol larutan cap kaki tiga.
- 9) 3 (tiga) buah sedotan (sendok memasukkan Narkotika jenis shabu.
- 10) 7 (tujuh) buah sedotan putih.
- 11) 3 (tiga) buah sedotan putih terpasang dengan 2 (dua) tutup botol aqua dan satu tutup botol larutan cap kaki tiga.
- 12) 4 (buah) buah ujung kaca pirex.
- 13) 2 (dua) buah ujung catton baut (pembersih telinga disambung dengan tima rokok (kompor pembakar).
- 14) 2 (dua) buah korek gas.
- 15) 1 (satu) buah ujung jarum.
- 16) 1 (satu) buah lem merk alteko.
- 17) 1 (satu) tumpukan plastik/sachet.

Surat-surat :

- 1) 1 (satu) Lembar foto copy berupa foto barang bukti.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Narkoba dari RS TK IV 07.07.03 Dr. Sumantri Parepare Nomor : SKN/068/IV/2016 tanggal 8 April 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium RS. Dr. Sumantri Parepare atas nama Kapten Ckm dr. Yessi Mayke, SpPK.



- 3) 2 (dua) Lembar berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik/ Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 1415/NNF/IV/2016 tanggal 27 April 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., AKP Dede Setiyarto. H. ST. dan Sdr. Usman, S.Si. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto, SH.
- 4) 1 (satu) Lembar foto copy berupa foto barang bukti dari Labfor Polri Cabang Makassar No. LAB : 1415/NNF/IV/2016.
- 5) 2 (dua) Lembar berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik/ Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 1600/NNF/IV/2016 tanggal 27 April 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., AKP Dede Setiyarto. H. ST. dan Sdr. Usman, S.Si. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto, SH.
- 6) 1 (satu) Lembar foto copy berupa foto barang bukti dari Labfor Polri Cabang Makassar No. LAB : 1600/NNF/IV/2016.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditor Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dengan bukti lain dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Terdakwa, hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk kemudian setelah dihubungkan satu dengan lainnya Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui Secata PK tahap I di Secata A Malino Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya pada tahun 2011 mengikuti Secata PK tahap II Dodiklaptur Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus kemudian ditempatkan di Kodam VII/Wrb sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu NRP 31110189980790.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rizal Faride alias Riyan (Saksi-4) sejak bulan Januari 2016 di Kerung-kerung Kota Makassar sedangkan Sdr. Muhammad Anugrah Eka Prasetyo alias Dede (Saksi-3) dan Sdri. Ami kenal sejak bulan Maret 2016 di rumah kost Saksi-4 di belakang Makodam VII/Wrb serta Sdri. Idriyani/Iriani (Saksi-6) kenal sejak awal tahun 2015 dan kesemuanya tidak hubungan keluarga.



3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara Terdakwa mengambil dari dalam saku celana miliknya sebanyak 1 (satu) paket/sachet lalu Terdakwa bersama Saksi-4, Sdri. Irma (Saksi-5), Saksi-6 dan Sdri Ria mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah kost Saksi-4 di Jln. Kesadaran belakang Makodam VII/Wrb dengan cara membuat dua buah lubang pada tutup botol larutan cap kaki tiga lalu memasukkan dua buah pipet warna putih lalu ujung pipet tersebut dimasukkan ke dalam tabung kaca pirex selanjutnya penutupnya langsung dimasukkan ke dalam botol larutan cap kaki tiga yang telah terisi dengan air kemudian pirex kaca tersebut di bakar bagian bawahnya dengan menggunakan dua buah korek gas/api lalu di pasang catton bot (pembersih telinga) yang sudah di potong ujungnya dan setelah gasnya keluar korek yang satunya dinyalakan. Dan setelah shabu-shabu terbakar lalu asapnya masuk ke dalam botol larutan cap kaki tiga lalu pipet yang satunya dihisap dengan menggunakan mulut secara bergantian secara bergantian/bergiliran.
4. Bahwa sekira pukul 17.30 Wita Saksi-4 menerima telepon dari seseorang yang akan memesan Narkotika jenis shabu-shabu di Kab Pangkep dan Saksi-4 bersedia mengantar pesanan Narkotika jika mentransfer uang setengah dari harga pesanan sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) sehingga orang tersebut menyanggupi akan mentrasfer uang tersebut selanjutnya Saksi-4 menggunakan nomor rekening Terdakwa.
5. Bahwa benar sekira pukul 18.30 Wita Saksi-4 memberikan uang kepada Sdri. Ria sebanyak Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu di Saparia Kota Makassar (tempat langganan Sdri. Ria) dan sekira pukul 19.00 Wita Sdri. Ria kembali dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu lalu Sdri. Ria memberikan Narkotika seberat 2 gram tersebut kepada Saksi-4 selanjutnya Saksi-4 masukkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam carger Hp dan menyimpannya di dalam saku celana Saksi-4 bagian sebelah kanan dan sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui telepon agar di temani ke Kab. Pangkep dengan menggunakan mobil Daihatzu Ayla Nopol DD 1193 MY milik Sdri. Asmi Febrilia Sato/Ami kemudian Saksi-3 bersama Sdri. Ami menuju ke rumah kost Saksi-4 tempat Terdakwa menunggu dan sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-3, Saksi-4 dan Sdri. Ami berangkat menuju ke Kab. Pangkep dan Terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut kemudian Saksi-4 duduk di samping Terdakwa sedangkan Saksi-3 bersama Sdri. Ami duduk di kursi belakang.
6. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-4 berangkat ke Kab. Pangkep untuk mengantar Narkotika jenis shabu-shabu yang dipesan oleh seseorang di Kab Pangkep dan Terdakwa bersedia mengantar Saksi-4 yang membawa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut karena Saksi-4 menjanjikan untuk menebus laptop milik Terdakwa yang tergadai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).



Jika Terdakwa berhasil mengantar Narkotika jenis shabu-shabu seberat 10 gram kepada pemesannya namun pada saat tertangkap oleh anggota Polres Pangkep, Terdakwa dan Saksi-4 mengantar Narkotika jenis shabu-shabu hanya seberat 2 (dua) gram kepada orang yang memesan tersebut.

7. Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Sdri Ami ditangkap oleh gabungan anggota Polres Pangkep dengan anggota Kodim 1421/Pangkep di Jln Poros Makassar-Parepare tepatnya di depan Kawazaki Motor Kampung Gelang Kel. Samalewa Kec. Bungoro Kab. Pangkep dikarenakan Terdakwa, Saksi-4 akan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu kepada pemesannya di rumah kost Jln Poros Parepare- Makassar tepatnya di depan Kawazaki Motor Kampung Gelang Kel. Samalewa Kec. Bungoro Kab. Pangkep.
8. Bahwa benar selama Terdakwa mengenal Saksi-4 dan Saksi-5, Terdakwa telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, terkadang 3 (tiga) kali sampai 4 (empat) kali dalam seminggu diantaranya :
 - a. Pada bulan April 2015 Terdakwa datang ke rumah Saksi-5 dan Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu-shabu lalu dikonsumsi bersama Saksi-4 dan Saksi-5 di Jln. Kesadaran belakang Makodam VII/Wrb.
 - b. Pada bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 Terdakwa hanya sekali-sekali datang dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu dan dikonsumsi di tempat yang sama kemudian Saksi-5 sudah tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa datang ke rumah kost, terkadang Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan terkadang membawa Narkotika jenis shabu-shabu lalu mengkonsumsinya di tempat yang sama.
 - c. Pada bulan Maret 2016, Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu-shabu untuk dikonsumsi bersama Saksi-4 dan Saksi-5 di rumah kost Saksi-4 di Jln. Kesadaran belakang Mokodam VII/Wrb.
 - d. Pada bulan Maret 2016 dan pada tanggal 2 April 2016 Terdakwa bersama Praka Ardiansyah (Saksi-7), Saksi-4 dan Saksi-5 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah kost Saksi-4 di Jln. Kesadaran belakang Makodam VII/Wrb dengan cara mengisap shabu-shabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan secara bergantian dan yang menyiapkan Narkotika beserta perlengkapannya adalah Saksi-5.
9. Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dampak yang dirasakan adalah semangat kerja tinggi, tidak ada rasa ngantuk, tidak capek, susah tidur dan pikiran tenang tidak ada beban serta ingin terus beraktivitas kemudian penyebab Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu hanya mencoba-coba karena diajak oleh teman hingga Terdakwa kecanduan/ketagihan dan akibat dari kecanduan tersebut sehingga pada bulan Desember 2012 sampai bulan April 2013 Terdakwa direhabilitasi di BNN Baddoka.



10. Bahwa pada saat Polisi Militer (POM) melakukan penggeledahan di rumah Saksi-4 di Jln. Kesadaran belakang Makodam VIIWrb ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) Draghreim warna hitam, 1 (satu) kopel rim warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu PDH nomor 40, 1 (satu) baret hijau emblem Eka Paksi, 1 (satu) dompet warna coklat, 1 (satu) handphone jenis Nolia type RM-394 warna hitam orange, 1 (satu) bungkus rokok merk classmild, 1 (satu) botol larutan cap kaki tiga, 3 (tiga) sedotan sendok memasukkan Narkotika shabu, 7 (tujuh) sedotan putih, 3 (tiga) sedotan putih terpasang dengan dua tutup botol aqua dan satu tutup botol larutan cap kaki tiga, 4 (empat) ujung kaca pirex, 2 (dua) ujung catton baut (pembersih telinga) disambung dengan timah rokok (kompor pembakar), 2 (dua) korek gas, 1 (satu) ujung jarum dan 1 (satu) lem merk alteko serta 1 (satu) tumpukan plastik sachet dan barang bukti tersebut adalah alat yang telah di pergunakan Terdakwa untuk mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.
11. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik/ Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 1415/NNF/IV/2016 tanggal 27 April 2016, tes urine milik atas nama Pratu Indra Didi Yudha Nrp 31110189980790 dinyatakan positif mengandung Metemfetamina (Met) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., AKP Dede Setiyarto. H. ST. dan Sdr. Usman, S.Si. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto, SH.
12. Bahwa benar Terdakwa seharusnya melapor kepada pihak yang berwenang pada saat mengetahui adanya penjual/pengedar Narkotika jenis shabu-shabu, namun Terdakwa tidak melakukannya bahkan Terdakwa ikut terlibat dengan cara Terdakwa memesan/membeli Narkotika jenis shabu-shabu untuk dikomsumsi bersama temannya hingga menjadi kebiasaan bahkan Terdakwa kecanduan selanjutnya Terdakwa bersedia mempertanggung jawabkan perbutannya untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer untuk memilih membuktikan dakwaan alternatif Keempat, demikian pula tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, serta pengertian dari tiap-tiap unsur maupun fakta-faktanya. Namun mengenai permohonan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri setelah menilai sifat, hakekat, dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, serta setelah mengkaji hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya ,yang nantinya akan diuraikan dalam putusan ini.



Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pleidooi atau Nota Pembelaannya, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Pleidooi atau Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa bersifat klemensi atau permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus setelah menilai sifat, hakekat, dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, serta setelah mengkaji hal-hal yang dapat meringankan maupun memberatkan pidananya, yang nantinya akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik dari Oditur Militer yang disampaikan secara lisan di depan persidangan, menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan, menyatakan tetap pada Pleidooi atau Nota Pembelaannya, Majelis Hakim tidak akan menanggapi kembali.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama :

Unsur ke satu : *"Setiap orang*
Unsur ke dua : *yang tanpa hak atau melawan hukum*
Unsur ke tiga : *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*
Unsur ke empat : *yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri."*

Atau

Kedua :

Unsur ke satu : *"Setiap orang*
Unsur ke dua : *yang tanpa hak atau melawan hukum*
Unsur ke tiga : *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*
Unsur ke empat : *yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri."*

Atau

Ketiga :

Unsur ke satu : *"Setiap orang*
Unsur ke dua : *yang tanpa hak atau melawan hukum*
Unsur ke tiga : *menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain,*
Unsur ke empat : *yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri."*



Atau
Keempat :

Unsur ke satu : “*Setiap* penyalahguna Narkotika Golongan
Unsur ke dua : bagi diri sendiri,
Unsur ke tiga : *yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.*”

Atau
Kelima :

Unsur ke satu : “*Setiap orang*
Unsur ke dua : yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129.”

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan alternatif dan Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer untuk membuktikan dakwaan alternatif Ke empat, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke satu : “*Setiap* penyalahguna Narkotika Golongan I”
Unsur ke dua : “*Bagi diri sendiri*”
Unsur ke tiga : “*Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.*”

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ke-satu “**Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I**”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap*” sama dengan “*setiap orang*” adalah “*siapa saja*” atau “*semua orang*” yang tunduk pada Perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 2 sampai dengan 5 ayat (1) KUHP, dan dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Sedangkan yang dimaksud dengan “*Penyalahguna*” sesuai dengan pasal 1 point 15 tentang ketentuan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud *Narkotika* menurut Pasal 1 ke-1 UU No. 35 Thn 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan Pasal 6 (1) telah ditentukan narkotika digolongkan ke dalam:



- a. Narkotika Golongan-I;
- b. Narkotika Golongan-II; dan
- c. Narkotika Golongan-III.

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan-I sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran UU no.35 Thn 2009 No. Urut 61 antara lain adalah Narkotika dengan jenis Metamfetamina (Sabhu).

Bahwa menurut ketentuan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika golongan I sesuai dengan ketentuan pasal 8 Undang-undang tersebut dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk regensia diagnosis serta regensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan makanan sehingga setiap penggunaan Narkotika selain untuk kepentingan diatas, merupakan penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui Secata PK tahap I di Secata A Malino Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya pada tahun 2011 mengikuti Secata PK tahap II Dodiklaptur Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus kemudian ditempatkan di Kodam VII/Wrb sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu NRP 31110189980790.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wrb. Nomor :Kep/468/IX/2016 tanggal 13 September 2016.
3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/135/IX/2016 tanggal 20 September 2016.
4. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang masih berdinis aktif di Demadam VII/Wrb hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya yang dilakukannya, khususnya perbuatan yang menjadi perkara ini.
5. Bahwa benar sebagai seorang Prajurit TNI-AD, Terdakwa adalah juga sebagai Warga Negara Indonesia, yang dengan sendirinya juga tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan KUHP dan sekaligus Terdakwa merupakan Subyek Hukum Indonesia.
6. Bahwa benar selama Terdakwa mengenal Saksi-4 dan Saksi-5, Terdakwa telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, terkadang 3 (tiga) kali sampai 4 (empat) kali dalam seminggu diantaranya :



a. Pada bulan April 2015 Terdakwa datang ke rumah Saksi-5 dan Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu-shabu lalu dikonsumsi bersama Saksi-4 dan Saksi-5 di Jln. Kesadaran belakang Makodam VII/Wrb.

b. Pada bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 Terdakwa hanya sekali-sekali datang dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu dan dikonsumsi di tempat yang sama kemudian Saksi-5 sudah tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa datang ke rumah kost, terkadang Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan terkadang membawa Narkotika jenis shabu-shabu lalu mengkonsumsinya di tempat yang sama.

c. Pada bulan Maret 2016, Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu-shabu untuk dikonsumsi bersama Saksi-4 dan Saksi-5 di rumah kost Saksi-4 di Jln. Kesadaran belakang Mokodam VII/Wrb.

d. Pada bulan Maret 2016 dan pada tanggal 2 April 2016 Terdakwa bersama Praka Ardiansyah (Saksi-7), Saksi-4 dan Saksi-5 mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah kost Saksi-4 di Jln. Kesadaran belakang Makodam VII/Wrb dengan cara mengisap shabu-shabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan secara bergantian dan yang menyiapkan Narkotika beserta perlengkapannya adalah Saksi-5.

7. Bahwa setelah Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dampak yang dirasakan adalah semangat kerja tinggi, tidak ada rasa ngantuk, tidak capek, susah tidur dan pikiran tenang tidak ada beban serta ingin terus beraktivitas kemudian penyebab Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu hanya mencoba-coba karena diajak oleh teman hingga Terdakwa kecanduan/ketagihan dan akibat dari kecanduan tersebut sehingga pada bulan Desember 2012 sampai bulan April 2013 Terdakwa direhabilitasi di BNN Baddoka.

8. Bahwa pada saat Polisi Militer (POM) melakukan pengeledahan di rumah Saksi-4 di Jln. Kesadaran belakang Makodam VII/Wrb ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) Draghrein warna hitam, 1 (satu) kopel rim warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu PDH nomor 40, 1 (satu) baret hijau emblem Eka Paksi, 1 (satu) dompet warna coklat, 1 (satu) handphone jenis Nolia type RM-394 warna hitam orange, 1 (satu) bungkus rokok merk classmild, 1 (satu) botol larutan cap kaki tiga, 3 (tiga) sedotan sendok memasukkan Narkotika shabu, 7 (tujuh) sedotan putih, 3 (tiga) sedotan putih terpasang dengan dua tutup botol aqua dan satu tutup botol larutan cap kaki tiga, 4 (empat) ujung kaca pirex, 2 (dua) ujung catton baut (pembersih telinga) disambung dengan timah rokok (kompor pembakar), 2 (dua) korek gas, 1 (satu) ujung jarum dan 1 (satu) lem merk alteko serta 1 (satu) tumpukan plastik sachet dan barang bukti tersebut adalah alat yang telah di pergunakan Terdakwa untuk mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.



9. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik/ Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 1415/NNF/IV/2016 tanggal 27 April 2016, tes urine milik atas nama Pratu Indra Didi Yudha Nrp 31110189980790 dinyatakan positif mengandung Metemfetamina (Met) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., AKP Dede Setiyarto. H. ST. dan Sdr. Usman, S.Si. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto, SH.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ke dua "**Bagi diri sendiri**", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa mengenal Saksi-4 dan Saksi-5, Terdakwa telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, terkadang 3 (tiga) kali sampai 4 (empat) kali dalam seminggu diantaranya :

a. Pada bulan April 2015 Terdakwa datang ke rumah Saksi-5 dan Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu-shabu lalu dikonsumsi bersama Saksi-4 dan Saksi-5 di Jln. Kesadaran belakang Makodam VII/Wrb.

b. Pada bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 Terdakwa hanya sekali-sekali datang dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu dan dikonsumsi di tempat yang sama kemudian Saksi-5 sudah tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa datang ke rumah kost, terkadang Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan terkadang membawa Narkotika jenis shabu-shabu lalu mengkonsumsinya di tempat yang sama.

c. Pada bulan Maret 2016, Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu-shabu untuk dikonsumsi bersama Saksi-4 dan Saksi-5 di rumah kost Saksi-4 di Jln. Kesadaran belakang Mokodam VII/Wrb.

d. Pada bulan Maret 2016 dan pada tanggal 2 April 2016 Terdakwa bersama Praka Ardiansyah (Saksi-7), Saksi-4 dan Saksi-5 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah kost Saksi-4 di Jln. Kesadaran belakang Makodam VII/Wrb dengan cara mengisap shabu-shabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan secara bergantian dan yang menyiapkan Narkotika beserta perlengkapannya adalah Saksi-5.



Kesemuanya itu dilakukan adalah untuk diri Terdakwa sendiri bukan untuk orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua **“Bagi diri sendiri”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ke tiga *“Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.”* Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan “secara bersama-sama”, dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.
- Yang dimaksud “sendiri-sendiri” adalah melakukan perbuatan/tindakan sendiri oleh masing-masing pelaku dalam hal ini Terdakwa terlepas satu dari yang lain.

Bahwa di samping menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika di antara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa mengenal Saksi-4 dan Saksi-5, Terdakwa telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, terkadang 3 (tiga) kali sampai 4 (empat) kali dalam seminggu diantaranya :

- a. Pada bulan April 2015 Terdakwa datang ke rumah Saksi-5 dan Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu-shabu lalu dikonsumsi bersama Saksi-4 4 Sdr. Rizal Paride dan Saksi-5 di Jln. Kesadaran belakang Makodam VII/Wrb.
- b. Pada bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 Terdakwa hanya sekali-sekali datang dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu dan dikonsumsi di tempat yang sama kemudian Saksi-5 sudah tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa datang ke rumah kost, terkadang Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan terkadang membawa Narkotika jenis shabu-shabu lalu mengkonsumsinya di tempat yang sama.
- c. Pada bulan Maret 2016, Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu-shabu untuk dikonsumsi bersama Saksi-4 dan Saksi-5 di rumah kost Saksi-4 di Jln. Kesadaran belakang Mokodam VII/Wrb.



d. Pada bulan Maret 2016 dan pada tanggal 2 April 2016 Terdakwa bersama Praka Ardiansyah (Saksi-7), Saksi-4 dan Saksi-5 mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah kost Saksi-4 di Jln. Kesadaran belakang Makodam VII/Wrb dengan cara mengisap shabu-shabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan secara bergantian dan yang menyiapkan Narkotika beserta perlengkapannya adalah Saksi-5. Kesemuanya itu dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-4 Sdr. Rizal Paride dan Saksi-5 Sdri. Irma.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ke tiga “Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.” telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : **“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.”** Sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang warga negara Indonesia, lebih-lebih sebagai seorang prajurit TNI, benar-benar telah mengetahui dan menyadari, melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum dan bagi pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pemidanaan, disamping itu sangat beresiko terhadap karier dan masa depan serta nasib keluarganya, namun Terdakwa tetap melakukannya dan tidak peduli dengan segala resiko yang sangat mungkin terjadi, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.
 2. Bahwa motifasi yang melatar belakangi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini pada hakekatnya adalah, pada awal mulanya Terdakwa sekedar ingin coba-coba, dan untuk mencari kesenangan pribadi semata dengan tidak memperdulikan segala aturan dan larangan yang ada maupun resiko yang sangat mungkin terjadi.
 3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, telah ikut menumbuhkan suburkan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di kota Makassar dan sekitarnya, perbuatan Terdakwa telah merusak kesehatannya sendiri serta telah menghambat pelaksanaan tugas pokok kesatuan khususnya tugas pokok yang dibebankan kepada Terdakwa.
 4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara sekarang ini terjadi karena kurangnya disiplin Terdakwa sehingga dengan mudah terpengaruh oleh pergaulan yang kurang baik dalam kehidupan sehari-harinya.



Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana.
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI dalam pandangan masyarakat umum.
- Perbuatan Terdakwa telah menghambat kelancaran pelaksanaan tugas kesatuan, khususnya tugas pokok yang dibebankan terhadap diri Terdakwa.
- Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya turut serta membantu program pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba, tetapi Terdakwa justru turut melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika.
- Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika dalam kurun waktu yang cukup lama, yaitu sejak pertengahan tahun 2013 hingga terakhir pada tanggal 8 Januari 2016, jadi hal ini bukan merupakan kekhilapan tetapi dilakukan dengan penuh kesadaran dengan tidak memperdulikan segala resiko yang sangat mungkin terjadi akibat dari perbuatannya tersebut.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit maupun Delapan Wajib TNI sebagai pedoman hidup bagi setiap prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka oleh karena itu Terdakwa harus di pidana.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa secara umum tujuan Majelis Hakim adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat, dan loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.



- Menimbang : Bahwa dengan melihat Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika dalam kurun waktu yang cukup lama, yaitu sejak bulan April tahun 2015 hingga terakhir pada tanggal 2 April 2016, dan dilakukan berulang kali, serta setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa, yang menunjukkan betapa rendah kadar disiplin Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak dapat lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI, dan harus dipisahkan dari kehidupan prajurit yang lainnya.
- Menimbang : Bahwa dengan melihat berbagai pertimbangan tersebut di atas, apabila Terdakwa tidak ditindak dengan tegas, dikhawatirkan perbuatan Terdakwa akan ditiru oleh prajurit yang lainnya, khususnya di lingkungan Terdakwa bertugas yaitu Kodam VIIWrb. Sehingga selain untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa sendiri juga untuk mencegah dan sebagai peringatan bagi prajurit yang lainnya, agar tidak meniru perbuatan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dan dengan memperhatikan Permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun oleh Terdakwa sendiri secara pribadi, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut masih terlalu berat bila dibandingkan dengan kesalahan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu untuk diperingan, sedangkan untuk pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur militer, dan tidak dapat mengabukan permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau akan mengulangi perbuatannya sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih perlu untuk tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :
- Berupa barang :**
- 1) 1 (satu) draghreine warna hitam
 - 2) 1 (satu) kopel Rim warna hitam
 - 3) 1 (satu) pasang sepatu PDH nomor 40.
 - 4) 1 (satu) buah baret hijau emblem Eka Paksi
 - 5) 1 (satu) buah dompet warna coklat
 - 6) 1 (satu) unit handphone jenis Nokia tipy RM-394 warna hitam orange.



- 7) 1 (satu) buah bungkus rokok class mild.
- 8) 1 (satu) botol larutan cap kaki tiga.
- 9) 3 (tiga) buah sedotan (sendok memasukkan Narkotika jenis shabu.
- 10) 7 (tujuh) buah sedotan putih.
- 11) 3 (tiga) buah sedotan putih terpasang dengan 2 (dua) tutup botol aqua dan satu tutup botol larutan cap kaki tiga.
- 12) 4 (buah) buah ujung kaca pirex.
- 13) 2 (dua) buah ujung catton baut (pembersih telinga disambung dengan tima rokok (kompor pembakar).
- 14) 2 (dua) buah korek gas.
- 15) 1 (satu) buah ujung jarum.
- 16) 1 (satu) buah lem merk alteko.
- 17) 1 (satu) tumpukan plastik/sachet.

Surat-surat :

- 1) 1 (satu) Lembar foto copy berupa foto barang bukti.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Narkoba dari RS TK IV 07.07.03 Dr. Sumantri Parepare Nomor : SKN/068/IV/2016 tanggal 8 April 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium RS. Dr. Sumantri Parepare atas nama Kapten Ckm dr. Yessi Mayke, SpPK.
- 3) 2 (dua) Lembar berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik/ Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 1415/NNF/IV/2016 tanggal 27 April 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., AKP Dede Setiyarto. H. ST. dan Sdr. Usman, S.Si. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto, SH.
- 4) 1 (satu) Lembar foto copy berupa foto barang bukti dari Labfor Polri Cabang Makassar No. LAB : 1415/NNF/IV/2016.
- 5) 2 (dua) Lembar berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik/ Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 1600/NNF/IV/2016 tanggal 27 April 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., AKP Dede Setiyarto. H. ST. dan Sdr. Usman, S.Si. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto, SH.
- 6) 1 (satu) Lembar foto copy berupa foto barang bukti dari Labfor Polri Cabang Makassar No. LAB : 1600/NNF/IV/2016.



- Menimbang : Bahwa barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 6, karena merupakan barang milik pribadi Terdakwa, sehingga harus dikembalikan kepada Terdakwa, kemudian barang bukti nomor urut 7 sampai dengan nomor urut 17, karena merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa surat, karena merupakan kelengkapan administrasi perkara sejak awal dan tidak sulit penyimpanannya, sehingga perlu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 26 KUHPM, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan, Terdakwa tersebut di atas yaitu : Indra Didi Yudha, Pratu NRP. 31110189980790 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif Keempat : ***“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”***.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 9 (Sembilan) bulan 20 (dua puluh hari).
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Berupa barang :
 - a) 1 (satu) draghrein warna hitam
 - b) 1 (satu) kopel ring warna hitam
 - c) 1 (satu) pasang sepatu PDH nomor 40.
 - d) 1 (satu) buah baret hijau emlem ekapaksi
 - e) 1 (satu) buah dompet warna coklat
 - f) 1 (satu) unit handphone jenis Nokia tipy RM-394 warna hitam orange.

Dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini Terdakwa.

- g) 1 (satu) buah bungkus rokok class mild.
- h) 1 (satu) botol larutan cap kaki tiga.
- i) 3 (tiga) buah sedotan (sendok memasukkan Narkotika jenis shabu.
- j) 7 (tujuh) buah sedotan putih.
- k) 3 (tiga) buah sedotan putih terpasang dengan 2 (dua) tutup botol aqua dan satu tutup botol larutan capakaki tiga.
- l) 4 (buah) buah ujung kaca pirex.



- m) 2 (dua) buah ujung catton baut (pembersih telinga disambung dengan timba rokok (kompor pembakar).
- n) 2 (dua) buah korek gas.
- o) 1 (satu) buah ujung jarum.
- p) 1 (satu) buah lem merk alteko.
- q) 1 (satu) tumpukan plastik/sachet.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- a. 1 (satu) Lembar foto copy berupa foto barang bukti.
- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Narkoba dari RS TK IV 07.07.03 Dr. Sumantri Parepare Nomor : SKN/068/IV/2016 tanggal 8 April 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium RS. Dr. Sumantri Parepare atas nama Kapten Ckm dr. Yessi Mayke, SpPK.
- c. 2 (dua) Lembar berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik/ Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 1415/NNF/IV/2016 tanggal 27 April 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., AKP Dede Setiyarto. H. ST. dan Sdr. Usman, S.Si. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto, SH.
- d. 1 (satu) Lembar foto copy berupa foto barang bukti dari Labfor Polri Cabang Makassar No. LAB : 1415/NNF/IV/2016.
- e. 2 (dua) Lembar berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik/ Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 1600/NNF/IV/2016 tanggal 27 April 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., AKP Dede Setiyarto. H. ST. dan Sdr. Usman, S.Si. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto, SH.
- f. 1 (satu) Lembar foto copy berupa foto barang bukti dari Labfor Polri Cabang Makassar No. LAB : 1600/NNF/IV/2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).
- 5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 24 November 2016 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, S.H. Letkol Chk NRP. 522960, sebagai Hakim Ketua dan Moch. Suyanto, S.H., M.H. Letkol Chk NRP. 544973 serta Mulyono, S.H. Mayor Chk NRP. 522672 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Muhaemin, S.H. M.H. Letkol Chk NRP. 11970003240568, Penasihat Hukum Siti Fatimatussolihat, S.H. Lettu Chk (K). NRP11110041050386 dkk, Panitera Erna Dwi Astuti, Peltu (K) NRP. 21930148301271 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Puspayadi, S. H
Letkol Chk NRP. 522960

Hakim Anggota I

Moch. Suyanto, S.H, M.H
Letkol Chk NRP. 544973

Hakim Anggota II

Mulyono, S. H
Mayor Chk NRP. 522672

Panitera

Erna Dwi Astuti
Peltu (K) NRP. 21930148301271



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)